

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM
PENANGGULANGAN KEJAHATAN PROSTITUSI
(STUDI DI KOTA MEDAN)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Gilang Ramadhan

NPM: 2106200030



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/08/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Gilang Ramadhan**
NPM : **2106200030**
Prodi/Bagian : **Hukum/Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Efektivitas Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan Prostitusi (Studi di Kota Medan)**
Dosen Pembimbing : **Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.**

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	20 Februari 2025	Pemerahan draft SKRIPSI	
2	24 Februari 2025	Proses bimbingan (perbaikan isi & sistematika)	
3	4 Maret 2025	Perbaikan isi, substansi, pembahasan & sistematika	
4	10 Maret 2025	Perbaikan substansi, sistematika, & isi	
5	18 Maret 2025	Perbaikan isi, pendempurnaan skripsi	
6	19 Maret 2025	ACC & lampir: disidangkan	
7			

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Medan, 27 Maret 2025

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.
NIDN: 0102087002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjabar esat ini agar diwaktukan
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa**, Tanggal **22 April 2025**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : GILANG RAMADHAN
NPM : 2106200030
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM
PENANGGULANGAN KEJAHATAN PROSTITUSI
(Studi Di Kota Medan)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Assoc Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
2. Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Namus dan Tanggungjawab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 April 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : GILANG RAMADHAN
NPM : 2106200030
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PROSTITUSI (Studi Di Kota Medan)

Penguji : 1. Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H. NIDN:0112068204
2. Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H. NIDN:0118047901
3. Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum. NIDN:0102087002

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik


Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.


Ditetapkan di Medan
Tanggal, 22 April 2025

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Ulu maulana wala tu apa dibeuloh
Bener dan tanggung

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : GILANG RAMADHAN
NPM : 2106200030
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM
PENANGGULANGAN KEJAHATAN PROSTITUSI
(Studi Di Kota Medan)
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H.,M.Hum
NIDN. 0102087002


Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 17 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : GILANG RAMADHAN
NPM : 2106200030
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PROSTITUSI (STUDI DI KOTA MEDAN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 28 April 2025

Saya yang menyatakan,



GILANG RAMADHAN

NPM. 2106200030

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM
PENANGGULANGAN KEJAHATAN PROSTITUSI
(Studi Di Kota Medan)

Nama : GILANG RAMADHAN

Npm : 2106200030

Prodi / Bagian : Hukum/Hukum Pidana

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 22 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.</u> NIDN : 0112068204	<u>Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.</u> NIDN : 0118047901	<u>Assoc. Prof. Dr. FARID WAJID, S.H., M.Hum.</u> NIDN: 0102087002

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

BUKTI PENYERAHAN
UNDANGAN UJIAN TUGAS AKHIR

Pada hari ini **SABTU, 19 April 2025 M / 21 Syawal 1446 H** telah diserahkan Undangan Ujian Tugas Akhir berikut **1 (satu) dokumen Proposal Tugas Akhir** Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

Nama Mahasiswa : **GILANG RAMADHAN**
NPM : **2106200030**
Program Studi/Bagian : **Hukum / Hukum Pidana**
Judul Tugas Akhir : **EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PROSTITUSI (STUDI DI KOTA MEDAN)**

Hari/Tgl. Ujian Tugas Akhir : **SELASA, 22 APRIL 2025**
Tempat : **RUANG SIDANG FAKULTAS HUKUM UMSU**

Kepada:

1. Dosen Penguji I : **Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.**
2. Dosen Penguji II : **Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**
3. Dosen Pembimbing : **Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum.**

Yang Menyerahkan,


GILANG RAMADHAN
2106200030

Yang Menerima:

Nama Lengkap

1. **Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.**
2. **Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**
3. **Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum.**

Tanda Tangan





KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Kejahatan Prostitusi (Studi Di Kota Medan)”**.

Selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teristimewa dan terutama kepada kedua orang tua yang tersayang Ayahanda Sofyan Hadi terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan hingga saat ini, beliau mampu mendidik dan memotivasi, memberi dukungan hingga mampu menyelesaikan studi ini hingga akhir. Pintu surgaku, Ibunda Fitriani tercinta yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta serta melangitkan doa-doanya demi kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan kehidupan perkuliahan.

Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc.

Prof. Dr. Faisal, S.H., M. Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Penghargaan disampaikan juga kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Kepada teman seperjuangan Della Agustina Widyastuti, Salsabilla Trivanka, Huina Ichsan Kwok, Indira Aulia, Muhammad Bayu Aji, dan Group Abata terima kasih atas dedikasinya telah kebersamai hingga detik ini. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya. Kepada seseorang yang kehadirannya sangat penting yaitu Vania Retna Syahrani terima kasih telah menjadi pendukung menemani perjalanan hidup belakangan yang telah berkontribusi dalam banyak hal.

Penyelesaian skripsi ini tentu bukanlah sesuatu yang mudah. Banyak kesulitan serta berbagai hambatan yang harus dihadapi, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Namun, dengan tekad yang kuat, kerja keras, serta

dukungan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Tentu masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini, baik dari segi isi, analisis, maupun penyajiannya. Oleh karena itu, segala bentuk kritik, saran, serta masukan yang membangun sangat diharapkan agar penelitian ini dapat lebih sempurna dan bermanfaat.

Medan, Maret 2025
Penulis

Gilang Ramadhan
2106200030

ABSTRAK

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN
KEJAHATAN PROSTITUSI
(STUDI DI KOTA MEDAN)**

Gilang Ramadhan

Prostitusi di Indonesia adalah fenomena sosial yang telah ada sejak zaman kolonial, dengan akar sejarah yang dalam dan kompleks. Sejak tahun 1852, pemerintah Hindia Belanda melegalisasi dan mengatur prostitusi, menjadikannya bagian dari struktur sosial di kota-kota besar. Pekerja seks pada masa itu, yang dikenal sebagai "public women," diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit menular seksual. Prostitusi merupakan realitas sosial yang signifikan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia tidak memiliki ketentuan yang secara tegas melarang praktik ini. Hal ini menciptakan tantangan dalam penegakan hukum dan pencegahan kejahatan terkait prostitusi. Kajian yuridis diperlukan untuk memahami faktor-faktor penyebab berkembangnya prostitusi, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan budaya yang mempengaruhi keputusan individu untuk terlibat dalam praktik ini. Selain itu, penting untuk mengevaluasi peranan hukum dalam menanggulangi prostitusi serta efektivitas penegakan hukum yang ada saat ini.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum normatif, yang berfokus pada analisis asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan fenomena hukum yang berkaitan dengan prostitusi di Indonesia secara mendetail. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data kewahyuan serta data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode studi dokumen dan wawancara, yang memungkinkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber, termasuk dokumen hukum, literatur terkait, dan pendapat para ahli. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan prostitusi dan implikasi hukum yang mengikutinya.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap permasalahan yang telah diteliti, dapat disimpulkan bahwa praktik prostitusi di kalangan generasi muda umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, kemajuan teknologi, pendidikan, keluarga, serta akulturasi antara budaya Barat dan Timur di Indonesia. Hingga saat ini, belum terdapat kebijakan yang efektif untuk mengatasi praktik prostitusi, sehingga tindakan tersebut hanya dapat dikenakan sanksi sebagai kejahatan asusila. Beberapa kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani praktik prostitusi di kalangan generasi muda adalah kurangnya undang-undang yang secara jelas mengatur mengenai praktik tersebut. Oleh karena itu, disarankan agar masyarakat, khususnya orang tua dan sekolah, diberikan pendidikan untuk lebih mengawasi aktivitas sehari-hari anak remaja. Hal ini bertujuan agar generasi muda dapat terhindar dari praktik prostitusi yang meresahkan orang tua. Selain itu, perlu adanya pembentukan peraturan yang lebih spesifik untuk mengawasi praktik

prostitusi di kalangan generasi muda dan kerjasama antara penegak hukum, terutama kepolisian, dengan masyarakat untuk menurunkan angka praktik prostitusi di kalangan generasi muda.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penanggulangan, Kejahatan, Prostitusi.

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Tujuan Penelitian.....	8
3. Manfaat Penelitian.....	8
B. Definisi Operasional.....	9
C. Keaslian Penelitian	10
D. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian	13
4. Sumber Data	13
5. Alat Pengumpul Data	14
6. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16

A. Efektivitas Hukum Dan Kejahatan Prostitusi	16
B. Syarat Penegakan Hukum	23
C. Peran Hukum Dalam Penanggulangan Kejahatan.....	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Faktor-Faktor Penyebab Berkembangnya Kejahatan Prostitusi	43
B. Peranan Hukum Dalam Menangani Kejahatan Prostitusi	60
C. Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Kejahatan Prostitusi	68
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya zaman menjadikan banyak hal yang terus terjadi dalam lingkungan masyarakat serta masalah-masalah sosial sejalan dengan perkembangan zaman. Prostitusi merupakan salah satu contoh masalah sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Secara etimologis, prostitusi berasal dari kata *Prostitutio* yang berarti hal menempatkan, dihadapkan, hal menawarkan.¹ Prostitusi merupakan salah satu persoalan yang kompleks. Prostitusi juga berasal dari perkataan lain yaitu *Prostituere* yang berarti menyerahkan diri dengan terang-terangan kepada perzinahan. Jadi prostitusi berarti suatu transaksi antara Pekerja Seks Komersil (PSK) dan pemakai jasa Pekerja Seks Komersil (PSK) memberikan sejumlah uang untuk interaksi seksual.

Sebagaimana yang diketahui bahwa tindakan prostitusi di Indonesia telah terjadi semenjak sebelum kemerdekaan yang menjamah dari kaum rakyat jelata sampai kaum *elite*. Prostitusi menurut Kartono merupakan pekerjaan yang berumur setua dengan peradaban manusia itu sendiri. Pekerja Seks Komersil (PSK) dalam pandangan masyarakat Indonesia adalah salah satu perbuatan yang tercela dan melanggar norma kesusilaan, adat istiadat, dan agama.² Prostitusi yang merupakan

¹ Islamia Ayu Anindia, dkk, (2019), “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1, No.1, halaman 19.

² Anggreany Haryani Putri, 2023, *Perempuan dalam Lingkaran Prostitusi*, Malang: Mazda Media, halaman 1.

perbuatan zinah di dalam Al-Qur'an mengatur bahwa Islam melarang adanya praktik pelacuran pada perempuan-perempuan. Hal ini diatur dalam Q.S. An-Nur 24: 33 berbunyi:

وَلَا تُكْرَهُوا فَتْنَالِيَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنَّ أَرْدَنَ تَحَصُّنًا لِنَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْمُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”

Prostitusi merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang sangat sulit untuk ditangani dan banyak didukung oleh faktor ekonomi dalam masyarakat. Keinginan yang timbul merupakan akibat dari nafsu biologis manusia yang sederhana. Menurut Anggreany, prostitusi adalah gejala sosial ketika wanita menyediakan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencahariannya. Soedjono menyebutkan bahwa prostitusi adalah suatu perbuatan seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya untuk memperoleh pembayaran dari laki-laki yang datang membayarnya dan wanita tersebut tidak ada pencaharian nafkah lain dalam hidupnya kecuali diperoleh dengan melakukan hubungan sebentar-sebentar dengan banyak orang.³

Bentuk prostitusi seperti praktik penjualan jasa seksual sebagai penyakit masyarakat yang memiliki sejarah yang panjang dan dianggap sebagai salah satu

³ *Ibid*, halaman 3.

bentuk penyimpangan terhadap norma perkawinan yang suci. Orang yang melakukan perbuatan menjual diri disebut sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) atau perempuan seks komersial. Disebut sebagai tuna susila apabila seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi, atau jasa.⁴

Prostitusi memiliki faktor sosiologis yaitu karena kemiskinan, sehingga menimbulkan masyarakat melakukan segala hal, termasuk prostitusi memenuhi kebutuhannya. Faktor lain terjadinya prostitusi, yaitu:

1. Rendahnya taraf kehidupan ekonomi rakyat;
2. Banyaknya pengaruh barang-barang mewah;
3. Kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis baik di bidang pergaulan, ekonomi, maupun hubungan seksual yang tidak memuaskan; dan
4. Meningkatnya film-film pornografi dan gambar-gambar cabul dalam masyarakat.⁵

Kegiatan melacur menyebar dalam masyarakat, ada pelacur yang menjajakan dirinya di pinggiran jalan atau kelas rendahan, dan ada pula pelacur kelas tinggi yang melayani panggilan hotel atau sejenisnya. Pelacur kelas rendah biasanya menjajakan diri di pinggiran jalan atau di area-area kumuh, seperti pasar, taman, atau lokasi lain yang kurang terjangkau. Pelaku prostitusi sering kali bekerja secara independen tanpa terikat pada seorang mucikari, dan tarif yang mereka

⁴ *Op.Cit.*, Islamia Ayu Anindia, halaman 20.

⁵ *Ibid*, halaman 22.

tawarkan relatif rendah, sehingga dapat diakses oleh kalangan pekerja dengan penghasilan rendah, seperti buruh harian dan sopir. Dalam banyak kasus, pelacur ini berasal dari latar belakang ekonomi yang lemah dan terpaksa melakukannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Risiko kesehatan juga tinggi bagi mereka, karena mereka jarang mendapatkan pemeriksaan kesehatan.⁶

Prostitusi dalam kajian kriminologi termasuk dalam klasifikasi penyimpangan tingkah laku. Menurut Moeljanto dalam Anggreany menyebutkan bahwa tidak semua perbuatan yang melawan hukum atau merugikan masyarakat diberi sanksi pidana. Dalam hukum pidana, kegiatan prostitusi tidak dijadikan perbuatan pidana, akan tetapi hak tersebut bukan berarti tidak merugikan masyarakat namun lebih disebabkan karena kesulitan dalam membuat formulanya. Pola prostitusi dianggap sebagai mempertahankan hidup di tengah-tengah hiruk pikuk alam pembangunan, di antara lain yaitu:

1. Adanya keinginan dan kemauan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seksual, khususnya di luar ikatan perkawinan;

Kegiatan melacur dalam masyarakat sering kali dipicu oleh keinginan dan kemauan individu untuk menyalurkan kebutuhan seksual di luar ikatan perkawinan. Kebutuhan seksual merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang diakui oleh banyak teori psikologi, termasuk teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, yang menempatkan kebutuhan fisiologis, termasuk kebutuhan seksual, sebagai prioritas utama dalam pemenuhan

⁶ Hasil wawancara dengan Alexander selaku Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan, pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, di Polrestabes Medan.

kebutuhan manusia. Kebutuhan ini bersifat mendasar dan penting untuk kelangsungan hidup serta kesejahteraan individu.

2. Merosotnya norma susila dan keagamaan pada saat orang mengenyam kesejahteraan hidup;

Ketika individu atau kelompok mengalami peningkatan kesejahteraan ekonomi, mereka sering kali merasa memiliki lebih banyak kebebasan untuk mengeksplorasi kebutuhan dan keinginan pribadi, termasuk kebutuhan seksual. Hal ini dapat menyebabkan pengabaian terhadap norma-norma susila dan ajaran agama yang sebelumnya dijunjung tinggi. Dalam situasi ini, individu mungkin merasa bahwa mereka dapat mengambil keputusan yang lebih bebas tanpa mempertimbangkan konsekuensi moral atau sosial.

3. Kebudayaan eksploitasi pada zaman modern, khususnya mengeksploitir kaum lemah (wanita) untuk tujuan komersil.⁷

Menurut Kartini Kartono, Prostitusi dapat menimbulkan akibat-akibat sebagai berikut:

1. Menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan kulit. Penyakit yang paling banyak ditemukan adalah syphilis dan gonorrhoe (kencing nanah);
2. Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga, suami-suami yang tergoda oleh pelacur biasanya melupakan fungsinya sebagai kepala keluarga sehingga keluarga menjadi berantakan;

⁷ *Op.Cit.*, halaman 52.

3. Prostitusi juga dapat mendemoralisasi atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan khususnya anak-anak muda remaja pada masa puber dan adolesensi;
4. Berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika (ganja, morfin, heroin, dan lain-lain);
5. Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum dan agama. Terutama sekali menggoyahkan norma perkawinan sehingga menyimpang dari adat kebiasaan, norma hukum dan agama karena digantikan dengan pola prostitusi dan primis kuitas, yaitu digantikan dengan pola pemuasan kebutuhan seks dan kenikmatan seks yang awut-awutan, murah serta tidak bertanggung jawab. Bila pola prostitusi ini membudaya, maka rusaklah sendi kehidupan keluarga yang sehat;
6. Adanya pengeksploitasian manusia oleh manusia lain. Pada umumnya, perempuan pelacur itu hanya menerima upah sebagian kecil saja dari pendapatan yang diperolehnya karena sebagian besar pendapatannya harus diberikan kepada geromo, calo, centeng atau pelindungnya. Dengan kata lain ada sekelompok benalu yang memeras keringat para pelacur ini;
7. Prostitusi pun dapat mengakibatkan terjadinya disfungsi seksual, misalnya: *impotensi, anorgasme, nymphomania, satyriasis* dan *ejakulasi dini*.⁸

Prostitusi memiliki bentuk dan mekanisme yang beragam yaitu yang terorganisir dan tidak terorganisir. Terorganisir yaitu dengan munculnya lokalisasi seperti panti pijat, klub malam, dan sebagainya, sedangkan yang tidak terorganisir

⁸ *Ibid*, halaman 59-60

dapat ditemukan pada wanita panggilan maupun yang menjajakan diri di pinggir jalan. Para pihak yang terlibat dalam prostitusi adalah:

- a. Calo, yaitu orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah, perantara, dan makelar;⁹
- b. Pelacur, yaitu pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan.¹⁰

Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terdapat 3 pasal yang berhubungan dengan perbuatan prostitusi dan memberikan penjelasan lebih jelas sanksi terhadap pelaku, yaitu dalam Pasal 296 KUHP yang menyatakan bahwa “barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak sebanyak lima belas ribu rupiah”.

Pasal 506 KUHP menjelaskan bahwa “barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama 1 tahun”. Unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini mencakup "barang siapa," yang merujuk pada individu, baik pria maupun wanita, yang terbukti melakukan tindakan tersebut. Istilah "menarik keuntungan" menunjukkan bahwa pelaku, yang sering disebut sebagai mucikari, secara aktif terlibat dalam proses prostitusi dengan tujuan mendapatkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Pasal ini bertujuan untuk memberantas praktik prostitusi

⁹ Zaky Yamani, 2019, “Calo, Percaloan, dan Birokrasi” melalui, <https://www.dw.com/id/caloes-percaloes-makelar-dan-birokrasi/a-49266658>, diakses pada tanggal 16 Januari 2025 pukul 20.40 Wib.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

dengan menjerat mucikari atau penyedia jasa prostitusi, yang berperan penting dalam memfasilitasi tindakan cabul.

Dari uraian diatas, maka dilakukan penelitian untuk meneliti bagaimana **“Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Kejahatan Prostitusi (Studi Kota Medan)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apa faktor-faktor penyebab berkembangnya kejahatan prostitusi?
- b. Bagaimana peranan hukum dalam menanggulangi kejahatan prostitusi?
- c. Bagaimana efektivitas penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan prostitusi?

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab berkembangnya kejahatan prostitusi.
- b. Untuk mengetahui peranan hukum dalam menanggulangi kejahatan prostitusi.
- c. Untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan prostitusi.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pembangunan ilmu hukum dan bermanfaat bagi akademisi, serta dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan mengenai upaya penganggulangan kejahatan prostitusi dan secara khusus dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan yang dapat digunakan sebagai perbandingan bagi penelitian yang sejenisnya.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat, dan menjadikan sumber bacaan terhadap masyarakat dalam upaya penanggulangan kejahatan prostitusi.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang telah diajukan yakni “Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Kejahatan Prostitusi (Studi Kasus Di Kota Medan)” sebagai berikut:

1. Efektivitas adalah hubungan antara usaha yang dikeluarkan dan mencapainya.¹¹
2. Penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) ataupun perbuatan melawan hukum yang akan terjadi (*onrecht in potentie*).¹²

¹¹ Fiska, 2023, “Teori Efektivitas: Definisi, Faktor, dan Aspek Pemicunya” melalui, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-efektivitas/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2025 pukul 21.07 Wib.

¹² Zainab Ompu Jainah, (2012), “Penegakan Hukum Dalam Masyarakat”, *Jurnal of Rural and Development*, Vol. 111, No. 2, halaman 165-172.

3. Penanggulangan kejahatan adalah berbagai tindakan atau langkah yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan mengatasi suatu tindak pidana dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari kejahatan.¹³
4. Prostitusi adalah penyediaan layanan seksual dengan empat ciri utama yaitu bayaran, perselingkuhan, ketidakacuhan emosional, dan mata pencarian.¹⁴
5. Kota Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Kota ini terbesar ketiga setelah Jakarta dan Surabaya, serta kota terbesar di luar pulau Jawa.¹⁵

C. Keaslian Penelitian

Menurut analisa yang dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kajian mengenai “Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Kejahatan Prostitusi (Studi Kasus Di Kota Medan) belum pernah dilakukan penelitian. Meskipun terdapat perbedaan internal, namun peneliti memasukkan karya ilmiah dengan tema yang hampir sama dengan judul penelitian di atas seperti berikut:

No	Nama Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Jenis Penelitian
1	Frans Gunawan Baringbing	Tinjauan Yuridis Terhadap Prostitusi Oleh Seorang Broker (Studi Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan).	1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap prostitusi oleh seorang broker? 2. Bagaimana bentuk penanggulangan terhadap prostitusi oleh seorang broker?	Skripsi

¹³ Rahmat Ramadhani, (2016), “Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah”, Jurnal EduTech, Vol. 2, No. 2, halaman 94.

¹⁴ Paisol Burlian, 2016, *Patologi Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, halaman 203.

¹⁵ Puspasari Setyaningrum, 2022, “Profile Kota Medan” melalui, <https://medan.kompas.com/read/2022/04/06/194934078/profil-kota-medan>, diakses pada tanggal 16 Januari 2025 pukul 20.53 Wib.

2	Nurul Pertiwi	Proses Penyidik Terhadap Dugaan Kasus Prostitusi Online Di Kota Medan (Studi Penelitian di Subdit V Ditreskrimsus Polda Sumut).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana modus dan motif terhadap dugaan kasus prostitusi online di Kota Medan? 2. Bagaimana proses penyidikan yang dilakukan kepolisian terhadap dugaan kasus prostitusi online di Kota Medan? 3. Bagaimana kendala dan upaya yang dilakukan kepolisian dalam mengungkap dugaan kasus prostitusi online di Kota Medan? 	Jurnal
3	M. Rizky Prayoga SM	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Praktik Prostitusi Di Kalangan Generasi Muda (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)".	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik prostitusi di kalangan generasi muda? 2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penanganan praktik prostitusi di kalangan generasi muda? 3. Apa faktor-faktor penghambat penerapan kebijakan hukum pidana dalam penanganan praktik prostitusi di kalangan generasi muda? 	Skripsi

Dari tabel di atas dapat dipastikan bahwa penelitian ini bersifat orisinal/ asli aspek substansi, pembahasan serta kesimpulan para peneliti sebelumnya. Misalnya skripsi oleh Frans Gunawan Baringbing, NPM: 168400190, mahasiswa Fakultas Hukum Medan Area Tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Prostitusi Oleh Seorang Broker (Studi Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan).” Skripsi ini menggunakan jenis penelitian empiris (yuridis empiris) yang membahas

tentang tinjauan yuridis terhadap prostitusi oleh seorang broker (Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Medan).

Adapun skripsi oleh Nurul Pertiwi, NPM: 1606200385, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Tahun 2022 yang berjudul “Proses Penyidik Terhadap Dugaan Kasus Prostitusi Online Di Kota Medan (Studi Penelitian di Subdit V Ditreskrimsus Polda Sumut).” Skripsi ini menggunakan jenis penelitian empiris (yuridis empiris) yang membahas tentang proses penyidik terhadap dugaan kasus prostitusi online di Kota Medan (Studi Penelitian Di Subdit V Ditreskrimsus Polda Sumut).

Selanjutnya, skripsi oleh M. Rizky Prayoga SM, NPM: 1506200137, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Tahun 2019 yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Praktik Prostitusi Di Kalangan Generasi Muda (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian empiris (yuridis empiris) yang membahas tentang kebijakan hukum pidana dalam penanganan praktik prostitusi di kalangan generasi muda (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara).

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada efektivitas penegakan hukum dalam penanggulangan kejahatan prostitusi studi kasus Kota Medan sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada, sehingga penelitian

ini dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Berdasarkan jenis penelitian, maka pendekatan penelitiannya mengarah kepada penelitian yuridis empiris yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya tidak bertujuan untuk menarik kesimpulan yang berlaku umum namun sebaliknya, ini menggambarkan keadaan objek atau peristiwa. Penelitian semacam ini dikenal dengan penelitian hukum normatif atau penelitian asas-asas hukum. Karena utamanya menggunakan data sekunder dari perpustakaan, maka penelitian hukum ini disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yang mana menelaah undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum dalam penanggulangan kejahatan prostitusi.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.¹⁶
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:
 1. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan;
 2. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini;
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus bahasa, internet dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang sesuai.¹⁷

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan cara wawancara dengan narasumber yang merupakan informan di Kota Medan, sedangkan studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Offline yaitu mengimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

¹⁶ Faisal dkk, 2023, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 8.

¹⁷ Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 2.

- b. Online yaitu kepastakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.¹⁸
- c. Studi lapangan (*field research*) ialah pengumpulan data yang bertujuan untuk mengamati, berinteraksi, dan memahami orang serta lingkungan di lapangan, dalam penelitian ini studi lapangan menggunakan data wawancara dan pengamatan langsung di Kota Medan guna mengumpulkan data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepastakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan Efektivitas penegakan hukum dalam penanggulangan kejahatan prostitusi studi kasus Kota Medan.

¹⁸ *Ibid*, halaman 51.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas Hukum Dan Kejahatan Prostitusi

Efektivitas berasal dari bahasa *inggris* yaitu *effective* yang berarti berhasil, tepat atau manjur. Efektivitas menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan, suatu usaha dikatakan efektif jika usaha itu mencapai tujuannya. Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.¹⁹

Di dalam kamus bahasa Indonesia efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai efektif, pengaruh atau akibat, atau efektif juga dapat diartikan dengan memberikan hasil yang memuaskan. Dari uraian di atas dapat dijelaskan kembali bahwa efektivitas merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.²⁰

Efektivitas menggambarkan seluruh input proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai. Oleh karena itu suatu organisasi, program dan kegiatan dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang

¹⁹ Nurul Najidah, Hesti Lestari (2019). “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang”, *Journal of Public Policy and Management*, Vol. 8, No. 2, halaman 69-87.

²⁰ Ema Amalia dan Ibrahim (2017). “Efektivitas Pembelajaran Fiqih dengan Menggunakan Metode Demonstrasi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Desa Penggaga-Muba”, dalam *JIP: Jurnal Ilmiah PGMI*, Vol. 3, No. 1, halaman 100.

dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana dan dapat memberikan dampak, hasil atau manfaat yang diinginkan. Seperti yang diungkapkan Stoner, yang menekankan pentingnya efektivitas dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi dan efektivitas adalah kunci dari kesuksesan organisasi.

Menurut Mahmudi efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi pada output atau proses maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.²¹

Menurut The Liang Gie, efektivitas adalah suatu keadaan yang mendukung pengertian mengenai terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki, jika seorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki, maka itu dikatakan efektif kalau memang menimbulkan akibat dari yang dikehendakinya itu.²²

Efektivitas hukum menurut Scholars diakui bahwa pada umumnya, dapat dikelompokkan dalam teori tentang perilaku hukum ialah aktualisasi kegiatan hukum. Lebih lanjut Friedman mengatakan bahwa:

These ways, we repeat, can be grouped into the three main categories First, there sanctions-threats and promises. Second, there is the in-fluence, positive or a negative, of the social world, the peer group Third, there are internal values:

²¹ Diana Hertati, 2020, *Efektivitas Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Surabaya Single Windows Di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Surabaya Pusat Kota Surabaya*, Surabaya: CV. Mitra Sumber Rejeki, halaman 22.

²² *Op.cit.*

conscience and related attitudes, the sense of what is and is not legitimate and what is or not worthy to be obeyed. Each of these factors is it self complex. We will discuss them in turn.

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya. Efektivitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan, berdasarkan wewenang yang sah. *Sanction* merupakan aktualisasi dari norma hukum *threats* dan *promises*, yaitu suatu ancaman tidak akan mendapat legitimasi bila tidak ada faedahnya untuk dipatuhi atau ditaati. *Internal values* merupakan penilaian pribadi menurut hati nurani dan ada hubungan dengan yang diartikan sebagai suatu sikap tingkah laku.²³

Efektivitas penegakan hukum amat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasi kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.²⁴

Jika ditinjau dan sejarah, prostitusi memang sudah ada sejak dulu. Di zaman penjajahan Belanda misalnya, secara ekonomi saat itu memang memungkinkan karena bala tentara Belanda datang di Indonesia banyak yang tidak membawa istri

²³ Siswanto Sunarso, 2005, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologis Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 89.

²⁴ *Ibid*, halaman 90.

sementara kebanyakan mereka tidak diperkenankan untuk kawin dengan penduduk pribumi Indonesia. Kebutuhan seks harus dilampiaskan, oleh karena itu pasar seks terbuka lebar saat itu terutama bala tentara Belanda bahkan Jepang. Para pimpinan mereka membiarkan saja melihat prajuritnya melampiaskan kebutuhan seksualnya dengan wanita pribumi secara tidak sah sementara di satu sisi wanita pribumi kita tidak kuasa menolak ajakan mereka.²⁵

Secara etimologis, prostitusi yang diambil dari kata *prostitutio*, memiliki arti sebagai hal menempatkan, dihadapkan, dan hal menawarkan. Dalam bahasa Arab prostitusi adalah *bai'ul irdhi* yang artinya menjual kehormatan. Walaupun secara sempit prostitusi diartikan dengan menjual dan menjajakan, namun dalam arti luas, prostitusi disebut sebagai suatu tindakan penyerahan diri untuk memperoleh balasan jasa dari berbagai macam orang yang menginginkan kepuasan hasrat seksual. Berbeda dengan pandangan etimologis, prostitusi apabila dilihat dari sudut pandang sosiologi justru dianggap sebagai orang yang dipandang rendah, dianggap tidak bermoral, meresahkan masyarakat, dan mencemarkan nama baik daerah asal. Pandangan lainnya juga melihat prostitusi sebagai suatu kenyataan negatif. Prostitusi dinilai sebagai suatu tindakan yang dapat merendahkan harkat martabat seorang perempuan hingga disebut sebagai tindakan criminal.

Sebelum membahas lebih jauh tentang prostitusi, terlebih dahulu harus dipahami pengertian dari Prostitusi. Prostitusi berasal dari bahasa Latin *pro situere*

²⁵ Nurul Widyawati Islami Rahayu, 2017, *Dilema Industri Prostitusi Di Indonesia*, Wonorejo: LP3DI Press, halaman 23-24.

atau *pro sature* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan, pergendakan. Adapun *prostitute* adalah pelacur atau sundal. Dikenal pula dengan istilah Pekerja Seks Komersil (PSK) atau perempuan seksual komersial. Tunasusila atau tidak susila diartikan sebagai kurang beradab karena keroyalan relasi seksual dalam bentuk penyerahan diri pada banyak lelaki untuk pemuasan seksual dan mendapat imbalan jasa atau uang bagi pelayanannya.²⁶ Prostitusi atau pelacuran merupakan penjualan diri sebagai profesi atau mata pencaharian sehari-hari dengan cara melakukan relasi-relasi seksual.²⁷

Prostitusi tidak terdaftar (*illegal*) yaitu orang-orang yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok, perbuatannya tidak terorganisir tempatnya pun tidak tertentu, sehingga kesehatan sangat diragukan karena belum tentu mau memeriksa kesehatan pada dokter misalnya Prostitusi yang beroperasi secara individual merupakan *single operator* sering disebut dengan pelacur jalanan. Pelaku prostitusi biasanya mangkal di pinggir jalan, stasiun maupun tempat-tempat aman lainnya.²⁸

Prostitusi dipandang sebagai perbuatan yang rendah dari sudut moral dan akhlak, dosa menurut agama, tercela dan jijik menurut penilaian masyarakat di Indonesia pada umumnya. Walaupun demikian, belakangan "prostitusi" semakin dianggap sebagai hal yang wajar dan biasa. Bahkan ironisnya ada yang

²⁶ Ali Imran Hasibuan, 2021, *Buku Ajar Patologi Sosial*, Jakarta: Kencana, halaman 141.

²⁷ John Kenedi, 2016, *Menghadang Prostitusi Kajian Yuridis-Sosiologis Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran Di Kota Bengkulu*, Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, halaman 2.

²⁸ Fredi Yudiantoro, (2018), "Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan". *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1, 113.

beranggapan prostitusi adalah salah satu profesi dan lahan bisnis untuk tujuan ekonomi.²⁹

Menurut Supanto dalam makalahnya menyebutkan, kalau bekerjanya Pekerja Seks Komersil (PSK)/kegiatan prostitusi merupakan kejahatan, kemudian diupayakan untuk menanggulangnya, maka salah satu sarananya dapat dengan hukum pidana (*penal policy*), yang merupakan bagian upaya rasional menanggulangi kejahatan (*criminal policy*). Secara keseluruhan harus integral dengan program-program dalam kebijakan perlindungan dan menyejahterakan masyarakat. Dengan demikian, di samping sarana hukum pidana harus digunakan sarana-sarana lain di bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya.³⁰

Faktor sosiologis adanya prostitusi adalah kemiskinan, sehingga menimbulkan masyarakat melakukan segala hal termasuk prostitusi demi memenuhi kebutuhannya. Dari sinilah mulai berkembang lokalisasi, yang juga dapat menghasilkan uang tambahan bagi masyarakat lainnya sebagai penjual makanan dan minuman di sekitar wisma, menjadi tukang cuci mucikari dan wanita pekerja prostitusi.³¹

Bentuk dan mekanisme prostitusi sangat beragam, yaitu yang terorganisir dan tidak terorganisir. Pertama yang terorganisir yaitu dengan munculnya lokalisasi, contohnya adalah panti pijat, rumah bordir, klub malam, dsb. Kedua

²⁹ Marsaid, 2016, *Pandangan Hukum Islam Tentang Lokalisasi Pelacuran*, Palembang: NoerFikri Offset, halaman 155.

³⁰ Alfitra, Afwan Faizin, Ali Mansyur, 2021, *Modus Operandi Prostitusi Online Dan Perdagangan Manusia Di Indonesia*, Jakarta: WADE GROUP, halaman 2.

³¹ Islamia Ayu Anindia, R.B Sularto. (2019). "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, halaman 21

yang tidak terorganisir dapat ditemukan pada wanita panggilan maupun wanita yang menjajakan diri di pinggir jalan.

Para pihak yang terlibat dalam prostitusi adalah:

- a. Calo yaitu seseorang yang berperan sebagai penghubung antara konsumen dan mucikari;
- b. Germo atau Mucikari adalah orang yang mata pencahariannya baik sambilan maupun sepenuhnya menyediakan, mengadakan atau membuka dan memimpin serta mengatur tempat untuk bersetubuh;
- c. Pekerja Seks Komersil (PSK).

Dalam menanggapi prostitusi hukum di berbagai negara berbeda-beda, ada yang mengategorikan sebagai tindak pidana, namun ada pula yang bersikap diam dengan beberapa pengecualian, Indonesia termasuk yang bersikap diam dengan pengecualian. Pangkal hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai apa yang disebut hukum pidana umum. Disamping itu terdapat pula hukum pidana khusus sebagaimana yang tersebar di berbagai perundangundangan lainnya.

Berkaitan dengan prostitusi KUHP mengaturnya dalam dua pasal, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506. Pasal 296 menyatakan: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah”. Sedangkan Pasal 506 menyatakan: “Barang siapa menarik

keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Pengaturan dalam KUHP Pasal 296 dan 506 seperti tidak menjerat perbuatan Pekerja Seks Komersil (PSK) maupun pengguna, melainkan hanya menjerat kepada pemilik rumah bordil, mucikari dan makelar atau calo dari perbuatan pelacuran, amat sulit diterapkan pada wanita pelacur dan tamu yang dating mengunjunginya. Sehingga setiap razia dan penertiban pelacuran oleh aparaturnegara, hampir tidak pernah ada tamu yang mengunjungi pelacuran tersebut ditangkap.³²

B. Syarat Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidahkaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³³ Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan. hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegara untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata dalam masyarakat sebagai pedoman

³² *Ibid*, halaman 22.

³³ Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, halaman 35.

perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dapat dilakukan oleh subjek hukum dan objek hukum.³⁴

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan. Penegakan hukum dalam arti sempit adalah penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Sebagaimana diungkap Zainab tentang para ahli yang berpendapat penegakan hukum sebagai berikut:

- a. Andi Hamzah berpendapat istilah penegakan hukum sering diartikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana saja atau hanya di bidang represif.
- b. Sudarto memberi arti pada penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*)
- c. Satjipto Rahardjo mengemukakan penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.³⁵

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang

³⁴ Muhammad Adam HR, 2017, "Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia", Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, Vol. 3, No. 1, halaman 57-58.

³⁵ Zainab Ompu Jainah, 2012, "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat", Bandar Lampung: Journal of Rural and Development, Vol. 3, No. 2, halaman 168.

mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya adalah:

a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri

Dapat dilihat dari adanya peraturan Undang-Undang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif. Di dalam Undang-Undang itu sendiri masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni:

1. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undangundang;
2. Belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undangundang;
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undangundang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum

Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, seperti: di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah

seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Di dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana prostitusi yang terjadi melalui alat komunikasi, maka diperlukan yang namanya teknologi deteksi kriminalitas guna memberi kepastian dan kecepatan dalam penanganan pelaku prostitusi. Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya. Maka menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut:

1. Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru;
2. Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan;
3. Yang kurang, harus ditambah;
4. Yang macet harus dilancarkan;
5. Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan.

d. Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum. Maka muncul kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri. Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Pada setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum, tidak semuanya diterima masyarakat sebagai sikap tindak yang baik, ada kalanya ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman atau penjatuhan pidana apabila dilanggar. Hal itu hanya menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap para penegak hukum semata atau petugasnya saja. Faktor-faktor yang memungkinkan mendekatnya penegak hukum pada pola isolasi adalah:

1. Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum dan merasakan adanya suatu intervensi terhadap kepentingan-kepentingan pribadinya yang dianggap sebagai gangguan terhadap ketentraman (pribadi);
2. Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang melibatkan penegak hukum dalam tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa takut;
3. Pada masyarakat yang mempunyai taraf stigmatisasi yang relatif tinggi atau cap yang negatif pada warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum;

4. Adanya haluan tertentu dari atasan penegak hukum agar membatasi hubungan dengan warga masyarakat, oleh karena ada golongan tertentu yang diduga akan dapat memberikan pengaruh buruk kepada penegak hukum.

Misalnya penanggulangan atau pemberantasan tindak pidana prostitusi melalui alat komunikasi harus ditujukan kepada pelaku pembuat konten terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar ia bertanggung jawab atas perbuatannya. Bagi para gadis-gadis yang ikut dijejakan di dalam konten dapat diberi efek jera meskipun tidak berupa penjatuhan pidana, tetapi lebih cenderung pada hukuman non pidana.

- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang dianggap buruk seharusnya dihindari. Mengenai faktor kebudayaan terdapat pasangan nilai-nilai yang berpengaruh dalam hukum, yakni:

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
2. Nilai jasmaniah dan nilai rohaniah (keakhlakan);
3. Nilai konservatisme dan nilai inovatisme.

Untuk mewujudkan penegakan hukum di Indonesia, membutuhkan lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum antara lain, yaitu:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Polri bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri juga berperan dalam pencegahan kejahatan dan penanganan berbagai ancaman, seperti kriminalitas dan terorisme.

2. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan memiliki peran penting dalam proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan hingga penuntutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan, serta mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK adalah lembaga independen yang bertugas memberantas tindak pidana korupsi. Lembaga ini beroperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan memiliki kewenangan untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut kasus-kasus korupsi, serta melakukan pencegahan melalui edukasi publik.

4. Mahkamah Agung (MA)

MA berfungsi sebagai pengadilan kasasi yang menjaga keseragaman penerapan hukum di seluruh Indonesia. Tugasnya termasuk memutuskan perkara-perkara kasasi dan peninjauan kembali, serta mengawasi pelaksanaan hukum agar adil dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Mahkamah Konstitusi (MK)

MK memiliki tugas utama untuk menjaga konstitusi dan memastikan bahwa undang-undang yang diterapkan sesuai dengan UUD 1945. MK berwenang untuk menguji undang-undang, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, serta menangani perselisihan hasil pemilu.

6. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK bertugas mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia untuk memastikan sistem keuangan yang sehat dan stabil. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran di sektor keuangan.

7. Polisi Pamong Praja

Polisi Pamong Praja berfungsi sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda) dan menjaga ketertiban umum di tingkat daerah. Mereka memiliki wewenang untuk menindak pelanggaran yang terjadi di masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.³⁶

Penegakan hukum merupakan tugas sentral Kepolisian Republik Indonesia. Dikatakan sentral karena di dalam pelaksanaan penegakan hukum, akan melibatkan unsur tugas Polri yang lain, seperti melayani, melindungi, dan mengayomi. Adapun tugas polisi di bidang penegakan hukum pada intinya ada dua, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal) dan penegakan hukum dengan sarana non-penal. Tugas penegakan hukum di bidang

³⁶Dian Dwi Jayanti, "Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum", melalui, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>, diakses pada tanggal 26 Desember 2024 pukul 23.11 Wib.

peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas polisi. Sebagian besar tugas polisi justru terletak di luar bidang penegakan hukum pidana (*non-penal*). Dengan demikian, dalam menjalankan tugasnya polisi sebenarnya berperan ganda, baik sebagai penegak hukum, maupun sebagai "pekerja sosial" (*social worker*). Dalam konteks ini, maka hukum merupakan sarana penting dalam rekayasa sosial, oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila ada undang-undang baru hampir dapat dipastikan bahwa pekerjaan polisi bertambah. Sehingga hampir dalam setiap peraturan perundang-undangan memerlukan andil dan keterlibatan Polri dalam penerapan/penegakan peraturan perundang-undangan tersebut.

Penegakan hukum adalah tugas utama bagi Kepolisian Republik Indonesia, yang disebut sentral karena dalam pelaksanaannya, hal ini melibatkan berbagai tugas Polri lainnya, seperti memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman. Tugas polisi dalam penegakan hukum secara umum terbagi menjadi dua, yakni penegakan hukum melalui peradilan pidana (dengan pendekatan penal) dan penegakan hukum non-penal. Penegakan hukum di bidang peradilan pidana merupakan salah satu bagian kecil dari keseluruhan tugas polisi, sementara sebagian besar tugas polisi berfokus pada bidang non-penal. Dengan demikian, polisi menjalankan peran ganda, baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial. Dalam hal ini, hukum menjadi alat penting dalam rekayasa sosial, sehingga tidak mengherankan jika setiap undang-undang baru hampir selalu menambah tugas polisi. Setiap peraturan perundang-undangan pun sering kali memerlukan peran dan keterlibatan Polri dalam pelaksanaan dan penegakannya.

Secara teori, tugas polisi terbagi menjadi dua, yaitu preventif dan represif. Pembagian tugas ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat, di mana preventif berfokus pada pencegahan, sementara represif bertujuan untuk menindak. Sebagian besar ahli kepolisian lebih cenderung memilih pendekatan preventif dibandingkan represif. Hal ini serupa dengan pandangan para ahli kedokteran yang lebih menganjurkan pencegahan kesehatan daripada pengobatan, karena pencegahan lebih efektif daripada pengobatan kuratif.

Tugas polisi preventif bertujuan untuk mencegah, mengatur, atau melaksanakan berbagai tindakan yang mencakup usaha, kegiatan, dan pekerjaan yang menjaga agar ketertiban, keamanan, kedamaian, ketenangan, dan kesehatan masyarakat tidak terganggu. Kegiatan-kegiatan tersebut bisa berupa patroli, penyuluhan, pemberian informasi pendidikan, memberikan bantuan atau pertolongan, dan lainnya, yang semuanya mencerminkan peran polisi sebagai pengayom, pelindung, pembimbing, dan pelayan masyarakat. Pada dasarnya, polisi preventif melaksanakan tugas-tugas kepolisian secara umum yang sangat luas. Sementara itu, tugas polisi represif berkaitan dengan penindakan terhadap pelanggar hukum yang akan diproses dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, baik yang ada dalam KUHAP maupun undang-undang lainnya.³⁷

Dalam penegakan hukum pidana, tindakan dan langkah polisi diatur oleh serangkaian peraturan hukum pidana yang pada dasarnya melarang penggunaan

³⁷ Edi Saputra, 2021, *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pers, halaman 32.

kekerasan dalam menangani tersangka pelaku kejahatan. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai tugas dan kewenangan polisi dalam menangani perkara pidana yang bertujuan untuk melindungi petugas dari tindakan yang berlebihan dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Tugas dan kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum pidana secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas Polisi Republik Indonesia dibagi menjadi dua kategori, yaitu tugas pokok dan tugas dalam pelaksanaan tugas. Hal ini tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menyebutkan bahwa tugas pokok Polisi Republik Indonesia adalah:

- a. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³⁸

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak boleh dilakukan jika masih ada cara lain untuk menyelesaikan situasi tersebut. Jika seorang anggota polisi melakukan kekerasan tanpa alasan yang sah, tindakan tersebut dapat dilaporkan dan anggota tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Polisi diharuskan untuk mengikuti pedoman dalam pelaksanaan tugas mereka agar tidak melakukan tindakan berlebihan. Ini termasuk

³⁸ *Ibid*, halaman 38.

memahami asas-asas hukum seperti asas legalitas dan asas pencegahan, di mana tindakan preventif lebih diutamakan daripada penindakan langsung terhadap masyarakat.

Peranan penegak hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Oleh sebab itu, sebelum dilakukan pembahasan tentang peranan penegak hukum, terlebih dahulu diketahui tentang pengertian sistem hukum. Friedman menggambarkan bahwa sebuah sistem hukum, pertama, mempunyai struktur. Aspek kedua, meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu. Termasuk pula dalam pengertian substansi ini adalah semua produk, seperti keputusan, aturan baru yang disusun dan dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem itu pula. Aspek ketiga, budaya hukum, meliputi kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai sebuah mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta bagaimana mesin itu harus digunakan.³⁹

Friedman selanjutnya menguraikan tentang fungsi sistem hukum, yakni:

- a. Fungsi kontrol sosial (*social control*). Donald Black menyatakan bahwa semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah. Kontrol sosial dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kontrol sosial formal dan informal. Kontrol sosial formal dilakukan melalui lembaga-lembaga hukum, seperti

³⁹ Siswanto Sunarso, 2005, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologis Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 69

kepolisian, pengadilan, dan lembaga peradilan lainnya, yang memiliki wewenang untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran. Di sisi lain, kontrol sosial informal melibatkan norma-norma sosial dan budaya yang diterapkan oleh masyarakat, seperti tradisi, adat istiadat, dan tekanan dari kelompok sebaya.

- b. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian yang sifatnya berbentuk pertentangan lokal berskala kecil (mikro) Sebaliknya pertentangan-pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.
- c. Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial (*redistributive function or social engineering function*). Fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah. Penyelesaian sengketa mikro biasanya berkaitan dengan pertentangan yang berskala kecil, seperti perselisihan antara individu atau kelompok dalam konteks sehari-hari. Contoh dari sengketa mikro ini termasuk konflik antar tetangga, perselisihan kontrak kecil, atau masalah dalam hubungan kerja. Hukum berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan masalah ini melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Tujuannya adalah untuk mencapai penyelesaian yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat, sehingga hubungan sosial dapat dipertahankan dan stabilitas masyarakat terjaga. Sebaliknya, konflik makro merujuk pada pertentangan yang lebih besar dan kompleks, sering kali melibatkan banyak pihak atau kepentingan yang lebih luas. Contoh konflik makro bisa mencakup

perselisihan antar kelompok etnis, konflik politik, atau masalah lingkungan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Penyelesaian konflik ini lebih rumit dan biasanya memerlukan pendekatan yang lebih sistematis, seperti perundingan di tingkat pemerintah, mediasi internasional, atau bahkan intervensi hukum di pengadilan internasional.

- d. Fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum, agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mainnya (*rule of the game*). Pemeliharaan sosial berfungsi untuk menegakkan dan mempertahankan struktur hukum yang ada. Hal ini mencakup pengawasan terhadap penerapan hukum agar semua individu dan lembaga mematuhi norma dan aturan yang telah ditetapkan. Dengan penegakan yang konsisten, masyarakat akan merasa aman dan terjamin hak-haknya, sehingga mengurangi potensi konflik. Melalui fungsi ini, hukum berperan sebagai alat pencegahan terhadap perilaku menyimpang. Dengan adanya sanksi dan konsekuensi bagi pelanggar, individu diharapkan akan lebih patuh terhadap hukum. Ini menciptakan kesadaran kolektif bahwa pelanggaran terhadap hukum tidak hanya merugikan individu tetapi juga dapat mengganggu keseimbangan sosial.⁴⁰

C. Peran Hukum Dalam Penanggulangan Kejahatan

Kemaksiatan dan Kejahatan dari waktu ke waktu semakin meningkat dan dating silih berganti di negeri Indonesia.⁴¹ Kejahatan sudah dikenal sejak adanya

⁴⁰ *Ibid*, halaman 70.

⁴¹ Mia Amalia, 2012, "Prostitusi dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam". *Takhim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, halaman 69.

peradaban manusia. Makin tinggi peradaban, makin banyak aturan, dan makin banyak pula pelanggaran. Data menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas di Indonesia, seperti pencurian, perampokan, dan pembunuhan, terus meningkat. Menurut laporan terbaru, faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya angka kejahatan meliputi:⁴²

1. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Ketidakadilan dalam distribusi kekayaan menciptakan kondisi di mana individu merasa terpaksa untuk melakukan tindakan kriminal sebagai cara untuk bertahan hidup. Masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan sering kali mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

2. Kurangnya Pendidikan dan Peluang Kerja

Pendidikan yang tidak merata dan tingginya tingkat pengangguran memperburuk situasi. Tanpa akses yang memadai terhadap pendidikan yang berkualitas atau lapangan pekerjaan yang layak, individu cenderung terjerumus dalam kejahatan.

3. Penegakan Hukum yang Lemah

Kelemahan dalam sistem penegakan hukum, termasuk korupsi dan proses peradilan yang lambat, mengurangi efektivitas tindakan pencegahan terhadap kriminalitas. Reformasi dalam sistem hukum sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

⁴² Hasil wawancara dengan Alexander selaku Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan, pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, di Polrestabes Medan.

Sering disebut bahwa kejahatan merupakan bayangan peradaban (*crime is a shadow of civilization*) kejahatan adalah bayangan peradaban. Kejahatan membawa penderitaan dan kesengsaraan, mencururkan darah dan air mata. Pengedaran gelap narkoba telah menghancurkan harapan masa depan berjuta-juta anak remaja. Kejahatan kerah putih menyebabkan kerusakan alam dan lingkungan yang pada gilirannya menimbulkan banjir, kekeringan yang berkepanjangan, dan akhirnya membawa akibat hilangnya nyawa, rusaknya harta benda dan kerugian yang tak terhitung banyaknya.⁴³

Kejahatan menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana). Menurut Donald R Taft, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana (*a crime is an act forbidden and made punishable by law*). Emilia Susanti dan Eko Rahardjo menyatakan kejahatan dengan menyertakan pendapat parah ahli sebagai berikut:

1. W A Bonger menegaskan kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pembekuan derita dan kemudian sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (*Legal Definition*).⁴⁴
2. Thorsten Sellin menyatakan bahwa hukum pidana tidak dapat memenuhi tuntutan-tuntutan ilmuwan dan suatu dasar yang lebih baik bagi perkembangan kategori-kategori ilmiah adalah dengan mempelajari norma-norma kelakuan (*conduct norms*), karena konsep norma perilaku yang mencakup setiap

⁴³ Emilia Susanti, Eko Rahardjo, 2018, *Hukum Dan Kriminologi*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, halaman 108.

⁴⁴ *Ibid.*

kelompok atau lembaga seperti negara serta tidak merupakan ciptaan kelompok-kelompok normalif manapun serta tidak terkungkung oleh batas politik serta tidak selalu harus terkandung dalam hukum pidana.

3. Sutherland, bahwa kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan masyarakat dan negara, terhadap hal ini negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.
4. Menurut Howard Becker kejahatan ialah perilaku yang menyimpang bukanlah suatu kualitas tindakan melainkan akibat dari dan penerapan label terhadap perilaku tersebut.
5. Herman Manheim menegaskan bahwa kejahatan adalah perilaku yang dapat dipidana, kejahatan merupakan istilah teknis apabila terbukti.⁴⁵

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan penanggulangan termasuk bidang kebijakan kriminal. Bidang kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang luas, yaitu kebijakan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan perlindungan masyarakat.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” hukum pidana, maka kebijakan hukum pidana khususnya pada

⁴⁵ *Ibid*, halaman 109.

tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan social itu berupa “*social welfare*”.⁴⁶

Lain halnya menurut Bahruddin Lopa bahwa “upaya dalam pmenanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa angkah-langkah terpadu, meliputi Langkah penindakan (*represif*) disamping langkah pencegahan (*preventif*). Penanggulangan kejahatan emperik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:

1. Pre-Emtif

Upaya pre-emptif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; Niat, Kesempatan terjadi Kejahatan. Contohnya, di tengah malam pada saat lampu merah lalu-lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi dibanyak Negara seperti Singapura, Sydney, dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

⁴⁶ Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, halaman 120.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.⁴⁷ Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh, ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.⁴⁸ Tujuan utama dari upaya represif dalam penegakan hukum adalah untuk menegakkan keadilan, mencegah kejahatan di masa depan, dan melindungi masyarakat. Penegakan keadilan dilakukan dengan memberikan sanksi yang setimpal kepada pelaku kejahatan sebagai bentuk keadilan bagi korban dan masyarakat yang terdampak. Hukuman tersebut tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan efek jera agar pelaku maupun orang lain tidak melakukan tindakan serupa di masa mendatang, sehingga dapat mencegah terulangnya kejahatan. Selain itu, upaya represif berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menindak tegas pelaku

⁴⁷ *Ibid*, halaman 121.

⁴⁸ *Ibid*, halaman 122.

kejahatan, sehingga masyarakat merasa terlindungi dari ancaman yang dapat mengganggu stabilitas sosial.

Peran hukum dalam penanggulangan kejahatan sangat penting hal ini mencakup berbagai aspek dari penegakan hukum hingga pencegahan. Hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan dengan memberikan kerangka normatif yang jelas mengenai tindakan yang dilarang dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari beberapa komponen penting, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, yang bekerja sama untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada masyarakat.

Kebijakan kriminal yang diterapkan harus bersifat komprehensif dan terintegrasi karena kejahatan merupakan fenomena sosial yang selalu ada dan berkembang seiring dengan perubahan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penanggulangan kejahatan tidak hanya bersifat reaktif melalui penegakan hukum, tetapi juga proaktif dengan melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan. Salah satu pendekatan yang semakin diterapkan adalah keadilan restoratif, di mana proses penyelesaian konflik melibatkan semua pihak terkait korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang adil. Hal ini bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana dan mencegah pelaku mengulangi perbuatannya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Berkembangnya Kejahatan Prostitusi

Prostitusi adalah suatu bentuk kegiatan komersial yang melibatkan hubungan seksual antara individu, biasanya seorang pria dan seorang wanita. Dalam hal ini, prostitusi diartikan sebagai transaksi di mana seseorang (wanita) menawarkan jasa seksual kepada orang lain (pria) dengan imbalan berupa uang atau barang lainnya. Kegiatan ini sering kali diatur oleh norma sosial, hukum, dan budaya yang berbeda-beda di setiap negara.

Prostitusi melibatkan hubungan seksual sebagai inti dari transaksi. Hal ini dapat mencakup berbagai bentuk interaksi seksual, mulai dari hubungan intim hingga layanan seksual lainnya. Di dalam prostitusi, terdapat unsur komersial yang jelas. Wanita yang terlibat dalam prostitusi menawarkan jasa mereka dengan harapan mendapatkan imbalan finansial atau barang berharga lainnya. Pria yang mencari layanan prostitusi umumnya memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan seksual mereka. Ini bisa jadi karena berbagai alasan, termasuk kesepian, kebutuhan fisik, atau keinginan untuk pengalaman baru. Dalam banyak kasus, ada pihak ketiga atau perantara yang menghubungkan pria dan wanita. Ini bisa berupa agen prostitusi, tempat hiburan malam, atau platform online yang memfasilitasi pertemuan antara penyedia jasa dan konsumen.

Dalam buku Patologi Sosial, Kartini Kartono mendefinisikan pelacuran dalam dua poin utama, yaitu:⁴⁹

- a. Pelacuran adalah peristiwa penjualan diri, seseorang memperjualbelikan tubuh, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu seksual dengan imbalan pembayaran.
- b. Prostitusi merupakan bentuk penyimpangan seksual dengan pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi. Hal ini terwujud dalam pelampiasan nafsu seks yang tidak terkendali dengan banyak orang atau promiskuitas, disertai eksploitasi seks yang impersonal tanpa afeksi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa paling tidak terdapat empat bagian yang utama dalam definisi pelacuran dapat ditegakkan, yaitu:

- a. Bayaran;

Bayaran merupakan imbalan finansial yang diterima oleh individu yang terlibat dalam kegiatan pelacuran. Pembayaran uang dianggap sebagai sumber pendapatan yang paling umum dalam dunia pelacuran, di mana individu yang menawarkan jasa seksual melakukannya dengan harapan mendapatkan imbalan yang sesuai.

- b. Perselingkuhan;

Pelacuran sering kali melibatkan hubungan seksual di luar ikatan pernikahan atau komitmen romantis, yang menciptakan dinamika perselingkuhan. Hal ini

⁴⁹ Di Ajeng Laily H. (2016). "Penanggulangan Prostitusi Perspektif Hadist". Lentera, Vol. 18, No. 2, halaman 43-58.

menunjukkan bahwa aktivitas seksual dilakukan dengan banyak orang, bukan hanya dengan satu pasangan tetap.

c. Ketidakacuhan Emosional;

Dalam praktik pelacuran, terdapat ketidakpedulian terhadap aspek emosional dari hubungan seksual. Interaksi ini biasanya bersifat impersonal, di mana penyedia jasa tidak terikat secara emosional dengan klien, dan hubungan tersebut berfokus pada pemenuhan kebutuhan fisik semata.

d. Mata Pencaharian.

Pelacuran sering kali dijadikan sebagai cara untuk mencari nafkah. Banyak individu terlibat dalam kegiatan ini karena kurangnya alternatif pekerjaan yang layak, sehingga menjadikannya sebagai sumber pendapatan utama.

Dari ke empat elemen utama tersebut, pembayaran uang sebagai sumber pendapatan dianggap sebagai faktor yang paling umum dalam dunia pelacuran, di mana individu yang terlibat dalam praktik ini melakukan transaksi seksual dengan imbalan finansial. Dalam norma-norma sosial, prostitusi sering kali dianggap sebagai aktivitas yang dilarang atau diharamkan. Di Indonesia, pengaturan mengenai larangan bisnis prostitusi diatur dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa pemidanaan hanya dapat dikenakan kepada orang yang secara sengaja menyebabkan prostitusi sebagai pencarian atau kebiasaan.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, penegakan hukum lebih difokuskan pada mucikari atau germo (*pimp*) yang berperan sebagai perantara dalam transaksi prostitusi. Sementara itu, pelacur dan pelanggan tidak dapat dikenakan pidana. Hal

ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia lebih menekankan pada tanggung jawab mucikari sebagai pihak yang mengatur dan memfasilitasi kegiatan prostitusi, daripada menghukum individu yang terlibat langsung dalam praktik tersebut.

Prostitusi di kalangan remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor budaya dan norma yang kompleks. Salah satu faktor utama adalah lingkungan sosial yang permisif, di mana norma-norma tradisional mengenai seksualitas mulai mengalami pergeseran. Dalam banyak kasus, remaja terpapar pada budaya konsumerisme dan hedonisme yang mendorong mereka untuk mencari kesenangan instan, sering kali melalui hubungan seksual yang tidak terikat. Hal ini diperparah oleh pergaulan bebas yang semakin marak, di mana remaja merasa terdorong untuk mengeksplorasi seksualitas mereka tanpa mempertimbangkan konsekuensi moral atau kesehatan. Prostitusi di kalangan remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor budaya dan norma yang kompleks. Salah satu faktor utama adalah lingkungan sosial yang permisif, di mana norma-norma tradisional mengenai seksualitas mulai mengalami pergeseran. Dalam banyak kasus, remaja terpapar pada budaya konsumerisme dan hedonisme yang mendorong mereka untuk mencari kesenangan instan, sering kali melalui hubungan seksual yang tidak terikat. Hal ini diperparah oleh pergaulan bebas yang semakin marak, di mana remaja merasa terdorong untuk mengeksplorasi seksualitas mereka tanpa mempertimbangkan konsekuensi moral atau kesehatan.⁵⁰

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Alexander selaku Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan, pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, di Polrestabes Medan.

Selain itu, faktor ekonomi juga memainkan peranan penting. Banyak remaja berasal dari latar belakang keluarga yang kurang mampu, sehingga mereka merasa terpaksa untuk terlibat dalam prostitusi sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan finansial. Dalam konteks ini, prostitusi bukan hanya dilihat sebagai tindakan menyimpang, tetapi juga sebagai pilihan pragmatis untuk mengatasi kesulitan hidup

Faktor-faktor pendorong terjadinya prostitusi ada 4 (empat) macam, yaitu:⁵¹

1. Kebutuhan akan Uang

Salah satu faktor utama yang mendorong individu terlibat dalam prostitusi adalah kebutuhan akan uang. Banyak orang, terutama wanita, merasa terdesak secara finansial dan melihat prostitusi sebagai cara cepat untuk mendapatkan penghasilan. Keterbatasan ekonomi, seperti kesulitan memenuhi kebutuhan dasar atau membayar utang, sering kali menjadi alasan utama seseorang memilih jalur ini.

Keterbatasan ekonomi dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, termasuk makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Dalam situasi di mana pekerjaan formal sulit didapat atau tidak memberikan penghasilan yang cukup, prostitusi sering kali dianggap sebagai alternatif yang lebih menguntungkan. Selain itu, banyak individu yang terjebak dalam utang atau tanggung jawab finansial lainnya,

⁵¹ Hasil wawancara dengan Alexander selaku Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan, pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, di Polrestabes Medan.

seperti biaya pengobatan atau pendidikan anak. Dalam keadaan terdesak, mereka mungkin merasa bahwa prostitusi adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan uang dengan cepat dan memenuhi kewajiban tersebut.

Faktor ini sering kali diperburuk oleh kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan kerja yang memadai, sehingga individu merasa tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Akibatnya, mereka terpaksa memilih prostitusi sebagai jalan keluar dari masalah ekonomi yang dihadapi.

2. Kepuasan Jasmani

Kepuasan jasmani merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya pelacuran. Dalam banyak kasus, individu yang terlibat dalam praktik ini melakukannya karena mereka mencari pengalaman seksual yang dianggap menyenangkan dan memuaskan. Dalam pandangan mereka, prostitusi menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan seksual tanpa keterikatan emosional yang sering kali menyertai hubungan romantis.

Bagi sebagian orang, pelacuran dapat memberikan kebebasan untuk menjelajahi keinginan seksual mereka tanpa harus terikat dalam komitmen jangka panjang. Dalam konteks ini, prostitusi dipandang sebagai cara untuk mendapatkan kepuasan fisik dan eksplorasi seksual tanpa adanya tanggung jawab atau ekspektasi yang biasanya ada dalam hubungan intim. Hal ini bisa menarik bagi individu yang mungkin tidak ingin terlibat dalam hubungan yang lebih serius atau rumit.

Selain itu, beberapa individu mungkin merasa bahwa mereka dapat mengendalikan pengalaman seksual mereka melalui prostitusi. Mereka dapat memilih kapan dan dengan siapa mereka ingin berinteraksi, memberikan rasa kontrol atas kehidupan seksual mereka. Dalam beberapa kasus, pengalaman ini dapat memberikan rasa percaya diri dan kepuasan pribadi, meskipun pada akhirnya dapat menimbulkan konsekuensi emosional dan sosial.

3. Kepuasan Rohani

Beberapa orang mungkin merasa bahwa prostitusi memberikan mereka kesempatan untuk melarikan diri dari masalah emosional atau stres yang menghimpit. Dalam situasi di mana kehidupan sehari-hari terasa menekan—misalnya, akibat masalah keluarga, pekerjaan, atau hubungan pribadi—prostitusi bisa dianggap sebagai bentuk pelarian yang menawarkan kebebasan sementara dari beban tersebut. Pengalaman ini bisa memberikan rasa lega atau kepuasan emosional yang sulit ditemukan dalam konteks lain.

Kepuasan rohani ini juga sering kali terkait dengan pencarian identitas diri. Dalam perjalanan hidupnya, individu mungkin merasa bingung atau kehilangan arah, dan terlibat dalam prostitusi bisa menjadi cara untuk menemukan kembali diri mereka. Mereka mungkin merasa bahwa melalui pengalaman seksual yang beragam, mereka dapat mengeksplorasi berbagai aspek dari diri mereka sendiri dan menemukan kebebasan dalam mengekspresikan keinginan dan kebutuhan mereka.

4. Diajak Teman atau Iseng Saja

Faktor sosial memainkan peran yang signifikan dalam mendorong terjadinya pelacuran. Dalam banyak kasus, individu mungkin terjerumus ke dalam dunia prostitusi karena pengaruh dari lingkungan sosial mereka, terutama teman sebaya. Situasi ini sering kali terjadi ketika seseorang diajak oleh teman untuk mencoba sesuatu yang baru, termasuk praktik prostitusi, tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang yang mungkin timbul.

Pengaruh teman sebaya dapat menciptakan tekanan sosial yang kuat. Dalam kelompok tertentu, norma dan nilai yang mendukung perilaku hedonistik atau eksplorasi seksual dapat mengubah pandangan individu tentang prostitusi. Ketika seseorang melihat teman-temannya terlibat dalam praktik tersebut dan tampaknya mendapatkan keuntungan atau kesenangan dari pengalaman itu, mereka mungkin merasa terdorong untuk mengikuti jejak tersebut. Rasa ingin tahu dan keinginan untuk diterima dalam kelompok sosial bisa membuat individu lebih rentan terhadap keputusan yang tidak bijaksana.

Selain itu, faktor iseng atau sekadar mencoba juga menjadi pendorong. Beberapa individu mungkin mulai terlibat dalam prostitusi sebagai bentuk eksperimen atau pelarian dari kebosanan hidup sehari-hari. Dalam konteks ini, prostitusi bisa dianggap sebagai cara untuk mencari sensasi baru atau pengalaman yang berbeda dari rutinitas mereka. Namun, keputusan yang diambil dalam keadaan seperti ini sering kali dilakukan tanpa pemahaman penuh tentang risiko dan konsekuensi yang menyertainya.

5. Adanya paksaan dan kekerasan

Orang tua yang berasal dari latar belakang ekonomi miskin sering kali terjebak dalam praktik percaloan tenaga kerja, di mana mereka mengirimkan anak-anak mereka kepada calo-calo yang menjanjikan pekerjaan. Namun, kenyataannya, anak-anak tersebut sering kali dimasukkan ke dalam pusat-pusat pelacuran. Dalam skenario ini, uang yang seharusnya diterima oleh anak-anak sebagai imbalan kerja justru dibayarkan kepada orang tua mereka, yang sering kali tidak sepenuhnya memahami jenis pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak mereka.

Praktik ini merupakan masalah yang lebih luas terkait dengan eksploitasi tenaga kerja di Indonesia. Banyak orang tua, terutama yang berada dalam kondisi ekonomi sulit, merasa terpaksa untuk mencari cara agar anak-anak mereka dapat membantu perekonomian keluarga. Mereka sering kali tidak menyadari risiko dan konsekuensi dari keputusan tersebut, termasuk potensi keterlibatan anak-anak mereka dalam kegiatan ilegal atau tidak etis seperti pelacuran.

Kondisi ini diperparah oleh adanya sindikat dan oknum-oknum yang memanfaatkan situasi sulit masyarakat untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dalam banyak kasus, calo-calo ini menjanjikan pekerjaan dengan imbalan finansial yang besar, tetapi pada kenyataannya, banyak yang berakhir sebagai korban penipuan dan eksploitasi. Keberadaan oknum yang mendukung praktik ini juga menjadi perhatian serius, di mana pejabat tertentu diduga terlibat dalam jaringan percaloan ini

Perubahan sosial yang berlangsung cepat dan tidak merata dalam kebudayaan dapat menyebabkan berbagai masalah bagi individu dan masyarakat. Ketidakmampuan banyak individu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ini sering kali mengakibatkan disharmoni serta konflik, baik eksternal maupun internal. Konflik ini dapat terjadi dalam konteks masyarakat secara umum maupun dalam diri pribadi seseorang. Dalam kondisi yang serba cepat ini, individu mungkin merasa tertekan untuk menemukan cara bertahan hidup di tengah perubahan yang tidak menentu. Beberapa dari mereka mungkin menggunakan pola respons yang inkonvensional atau menyimpang dari norma-norma umum yang berlaku. Salah satu contoh nyata dari respons ini adalah pelacuran, yang sering kali dipilih sebagai cara untuk mempertahankan hidup ketika pilihan lain tampak tidak memadai atau tidak tersedia.

Perubahan sosial yang cepat dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perkembangan teknologi, urbanisasi, dan perubahan ekonomi. Misalnya, inovasi dalam teknologi komunikasi dan informasi telah mengubah cara orang berinteraksi dan bekerja, menciptakan peluang baru tetapi juga tantangan yang signifikan. Dalam konteks ini, individu yang tidak mampu beradaptasi dengan cepat dapat terjebak dalam situasi sulit, seperti keterlibatan dalam praktik pelacuran sebagai upaya untuk bertahan hidup.⁵²

Beberapa peristiwa sosial penyebab timbulnya pelacuran antara lain sebagai berikut:

1. Tidak adanya undang-undang yang melarang pelacuran.

⁵² Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo, halaman 243.

Di Indonesia, tidak terdapat undang-undang yang secara eksplisit melarang pelacuran. Kendati demikian, terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindakan cabul dan pelacuran, seperti yang tercantum dalam Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, ketentuan tersebut lebih berfokus pada tindakan yang memfasilitasi pelacuran, seperti peran mucikari atau penyedia tempat untuk pelacuran, daripada memberikan sanksi langsung kepada pelaku prostitusi itu sendiri. Yang dilarang dan diancam dalam Undang-Undang adalah:

- a. Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain sebagai mata pencaharian atau kebiasaan. Pelanggaran terhadap pasal ini diancam dengan pidana penjara maksimal satu tahun empat bulan atau denda. Ketentuan ini bertujuan untuk memberantas praktik-praktik yang melanggar kesusilaan, seperti pengelolaan tempat pelacuran atau rumah bordil.
- b. Pasal 506 KUHP menyoal mucikari, yaitu pihak yang mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Pelaku tindak pidana ini diancam dengan pidana kurungan maksimal tiga bulan.
- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga relevan dalam konteks ini, meskipun tidak secara langsung melarang pelacuran. Undang-undang tersebut mengatur eksploitasi seksual dan tindakan

asusila yang bertujuan untuk melindungi kesusilaan masyarakat serta mencegah penyalahgunaan seksual dalam berbagai bentuk. Kombinasi ketentuan-ketentuan hukum ini menunjukkan adanya upaya untuk mengatur dan membatasi praktik-praktik yang melanggar norma kesusilaan tanpa secara langsung menargetkan pelaku prostitusi itu sendiri.

2. Adanya keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks, khususnya diluar ikatan perkawinan.
3. Komersialisasi dari seks, baik dipihak wanita maupun germo-germo dan oknumoknum tertentu yang memanfaatkan pelayanan seks. jadi, seks dijadikan alat yang jamak guna (*multipurpose*) untuk tujuan-tujuan komersialisasi diluar perkawinan.
4. Dekadensi moral, merosotnya norma-norma susila dan keagamaan pada saat-saat orang mengenyam kesejahteraan hidup, dan ada pemutarbalikan nilai-nilai pernikahan sejati.
5. Semakin besarnya penghinaan orang terhadap martabat kaum wanita dan harkat manusia.
6. Kebudayaan eksploitasi pada zaman moderend ini, khususnya mengeksploitasi kaum lemah/wanita untuk tujuan-tujuan komersil.
7. Ekonomi laissez-faire menyebabkan timbulnya sistem harga berdasarkan hukum "jual dan permintaan" yang diterapkan pula dalam relasi seks.
8. Peperangan dan masa-masa kacau (dikacau oleh gerombolan-gerombolan pemberontak) di dalam negeri meningkatkan jumlah pelacuran.

9. Adanya proyek-proyek pembangunan dan pembukaan daerah-daerah pertambangan dengan konsentrasi kaum pria, sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan rasio dan wanita di daerah tersebut.
10. Perkembangan kota-kota, daerah-daerah pelabuhan dan industri yang sangat cepat dan menyerap banyak tenaga buruh serta pegawai pria. Juga peristiwa urbanisasi tanpa adanya jalan keluar untuk mendapatkan kesempatan kerja terkecuali menjadi wanita bagi anak-anak gadis.
11. Bertemunya macam-macam kebudayaan asing dan kebudayaan-kebudayaan setempat. Di daerah-daerah perkotaan dan ibukota, mengakibatkan perubahan-perubahan sosial yang cepat dan radikal, sehingga masyarakatnya menjadi sangat instabil. Terjadi banyak konflik dan kurang adanya konsensus/persetujuan mengenai norma-norma kesusilaan di antara anggota masyarakat. Kondisi sosial jadi terpecah-pecah sedemikian rupa, sehingga timbul satu masyarakat yang tidak bisa diintegrasikan. Terjadilah disorganisasi sosial, sehingga mengakibatkan breakdown/kepadatan pada kontrol sosial: Tradisi dan norma-norma susila banyak dilanggar. Maka tidak sedikit wanita-wanita muda mengalami disorganisasi pribadi, dan serta elementer bertingkah laku semau sendiri memenuhi kebutuhan seks dan kebutuhan hidupnya dengan jalan melacurkan diri.⁵³

Alasan dan latar belakang yang menyebabkan munculnya pelacuran pada wanita sangat beragam. Berikut ini adalah beberapa motif yang dapat disebutkan, yaitu:

⁵³ *Ibid*, halaman 244.

1. Adanya kecendrungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup, dan mendapatkan kesenangan melalui jalan pendek. Kurang pengertian, kurang pendidikan, dan buta huruf, sehingga menghalalkan pelacuran.
2. Ada nafsu-nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian, dan keroyalan seks. Histeris dan hyperseks, sehingga tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu pria/suami.
3. Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, ada pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, khususnya dalam mendapatkan status sosial yang lebih baik.
4. Aspirasi material yang tinggi pada diri wanita dan kesenangan ketamakan terhadap pakaia-pakaian indah dan perhiasan mewah. Ingin hidup bermewahmewahan, namun malas bekerja.
5. Kompensasi terhadap perasaan-perasaan inferior. Jadi ada adjusment yang negatif, terutama sekali terjadi pada masa puber dan adolesens. Ada keinginan untuk melebihi kakak, ibu sendiri, teman putri, tante-tante atau wanita-wanita mondain lainnya.
6. Rasa melit dan ingin tahu gadis-gadis cilik dan anak-anak puber pada masalah seks, yang kemudian tersebut dunia pelacuran oleh bujukan-bujukan banditbandit seks
7. Anak-anak gadis memberontak terhadap otoritas orang tua yang menekankan banyak tahu dan peraturan seks. Juga memberontak terhadap masyarakat dan

norma-norma susila yang dianggap terlalu mengekang diri anak-anak remaja mereka lebih menyukai pola seks bebas.

8. Pada masa kanak-kanak pernah melakukan relasi seks atau suka melakukan hubungan seks sebelum perkawinan (ada premarital sexrelation) untuk sekedar iseng atau untuk menikmati “masa indah” di kala muda. Atau sebagai symbol keberanian dan kegagahan telah menjelajahi dunia seks secara nyata. Selanjutnya, gadis-gadis tadi terbiasa melakukan banyak relasi seks secara bebas dengan pemuda-pemuda sebaya, lalu terprosoklah mereka kedalam dunia pelacuran.
9. Gadis-gadis dari daerah slums (perkampungan-perkampungan melarat dan kotor dengan lingkungan yang immoril yang sejak kecinya selalu melihat persanggamaan orang-orang dewasa secara kasar dan terbuka, sehingga terkondisikan mentalnya dengan tindak-tindak asusila). Lalu menggunakan mekanisme promiskuitas/pelacuran untuk mempertahankan hidupnya.
10. Oleh bujuk rayu kaum laki-laki dan para calo, terutama yang menjanjikan pekerjaan-pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi. Misalnya sebagai pelayan toko, bintang filem, pragawati, dan lain-lain. Namun pada akhirnya, gadis-gadis tersebut dengan kejamnya dijebloskan ke dalam bordil-bordil dan rumah-rumah pelacuran.
11. Banyak stimulasi seksual dalam bentuk: film-film biru, gambar-gambar porno, bacaan cabul, gang-gang anak muda yang mempraktekkan relasi seks, dan lain-lain

12. Gadis-gadis pelayan toko dan pembantu rumah tangga tunduk dan patuh melayani kebutuhan-kebutuhan seks dari majikannya untuk tetap mempertahankan pekerjaannya.
13. Penundaan perkawinan, jauh sesudah kematangan biologis, disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan standar hidup yang tinggi. Lebih suka melacurkan diri daripada kawin.
14. Disorganisasi dan di sintegrasi dari kehidupan keluarga, broken home, ayah atau ibu lari, kawin lagi atau hidup bersama dengan partner lain. Sehingga anak gadis merasa sangat sengsara batinnya, tidak bahagia, membrontak, lalu menghibur diri terjun dalam diri dunia pelacuran.
15. Mobilitas dari jabatan atau pekerjaan kaum laki-laki dan tidak sempat membawa keluarganya. Misalnya, pekerjaan pengemudi, tentara, pelaut, pedagang, dan kaum politis, yang membutuhkan pelepasan bagi ketegangan otot-otot dan syarafnya dengan bermain perempuan.
16. Adanya ambisi-ambisi besar pada diri wanita untuk mendapatkan status sosial yang tinggi, dengan jalan yang mudah tanpa kerja berat, tanpa satu skill atau keterampilan khusus.
17. Adanya anggapan bahwa wanita memang dibutuhkan dalam macam-macam permainan cinta, baik sebagai iseng belaka maupun sebagai tujuan-tujuan dangang.
18. Pekerjaan sebagai pelacur tidak memerlukan keterampilan/skill, tidak memerlukan inteligensi tinggi, mudah dikerjakan asal orang yang bersangkutan memiliki kecantikan, kemudaan, dan keberanian. Tidak hanya

orang-orang normal, wanita-wanita yang agak lemah ingatan pun bisa melakukan pekerjaan ini.

19. Anak-anak gadis dan wanita-wanita muda yang kecanduan obat bius (hashish, ganja, morfin, heroin, candu, likeur/minuman dengan kadar alkohol tinggi, dan lain-lain) banyak menjadi pelacur untuk mendapatkan uang pembeli obat-obatan tersebut.
20. Oleh pengalaman-pengalaman traumatis (luka jiwa) dan shock mental misalnya gagal dalam bercinta atau perkawinan dimadu, ditipu, sehingga timbul kematangan seks yang terlalu dini dan abnormalitas seks. Contoh: seorang gadis cilik yang pernah diperkosa kesuciannya oleh laki-laki, menjadi terlalu cepat matang secara seksual ataupun menjadi patah hati dan penuh dendam kesumat, lalu menerjunkan diri dalam dunia pelacuran.
21. Ajakan teman-teman sekampung/sekota yang sudah terjun terlebih dahulu dalam dunia pelacuran.
22. Ada kebutuhan seks yang normal, akan tetapi tidak dipuaskan oleh pihak suami. Misalnya karna suami impoten, lama menderita sakit, banyak istri-istri lain sehingga sang suami jarang mendatangi istri yang bersangkutan, lama bertugas ditempat yang jauh, dan lain-lain.

Sedangkan factor-faktor timbulnya prostitusi di pihak pria antara lain ialah sebagai berikut:

1. Nafsu kelamin laki-laki untuk menyalurkan kebutuhan seks tanpa satu ikatan.
2. Rasa iseng dan ingin mendapatkan pengalaman relasi seks diluar ikatan perkawinan. Ingin mencari variasi dalam relasi seks.

3. Istri sedang berhalangan haid, mengandung tua atau lama sekali mengidap penyakit, sehingga tidak mampu melakukan relasi seks dengan suaminya.
4. Istri menjadi gila.
5. Ditugaskan ditempat jauh, pindah kerja atau didetasis ditempat lain dan belum sempat atau tidak dapat memboyong keluarga.
6. Cacat jasmani, sehingga merasa malu untuk kawin; lalu meyalurkan kebutuhankebutuhan seksnya dengan wanita-wanita pelacur. Misalnya, karena bongkok, buruk muka, pincang, buntung lengan, dan lain-lain.
7. Karena profesinya sebagai penjahat, sehingga tidak termungkinkan membina keluarga.
8. Tidak mendapatkan kepuasan dalam penyaluran kebutuhan seks, dengan partner atau istrinya.
9. Tidak perlu bertanggung jawab atau akibat relasi seks dan dirasakan sebagai lebih ekonomis. Misalnya, tidak perlu memelihara anak keturunan, tidak perlu membina rumah tangga dan menjamin kehidupan istri. Namun bisa bersenagsenang dalam lautan asmara dengan macam-macam wanita.

B. Peranan Hukum Dalam Menangani Kejahatan Prostitusi

Penanggulangan kejahatan merupakan kebijakan integral yang terkait satu sana lain, yaitu kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kriminal (*Criminal Policy*) atau politik kriminal adalah suatu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal inimerupakan bagian dari politik penegakan hukum yang arti luas (*law Enforcement Policy*) yang merupakan bagian dari politik sosial (*social Policy*) yakni usaha dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.

Usaha mencegah kejahatan merupakan bagian integral dari politik kriminal, yang dapat dipahami dalam tiga tingkatan, yaitu arti sempit, arti lebih luas, dan arti paling luas. Menurut Sudarto, dalam arti sempit, politik kriminal mencakup keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Ini berarti bahwa setiap tindakan hukum yang diambil sebagai respons terhadap kejahatan harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang jelas dan terukur. Dalam arti lebih luas, politik kriminal mencakup keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk cara kerja pengadilan dan kepolisian. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pencegahan kejahatan tidak hanya bergantung pada undang-undang, tetapi juga pada bagaimana lembaga-lembaga tersebut beroperasi dan berinteraksi dalam menegakkan hukum. Sementara itu, dalam arti paling luas, politik kriminal mencakup keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat. Ini mencakup upaya sistematis untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman dan sejahtera melalui regulasi yang mendukung pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat.⁵⁴

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua jalur utama: jalur *penal* (hukum pidana) dan jalur *non penal* (di luar hukum pidana), yaitu:

1. Jalur Penal

⁵⁴ Muhammad Farid. (2024). "Kebijakan Kriminologi". *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 11, No. 3, halaman 235-244.

Upaya melalui jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *represif*, yang berarti penindasan atau pemberantasan kejahatan setelah kejahatan tersebut terjadi. Jalur penal fokus pada 2 macam, yaitu:

- a. Penentuan Tindak Pidana: Menetapkan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana. Ini melibatkan penggolongan tindakan yang merugikan masyarakat dan harus diatur dalam hukum.
- b. Sanksi Pidana: Menentukan sanksi atau hukuman yang tepat bagi pelanggar hukum. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran lebih lanjut.

2. Jalur Non-Penal

Jalur non penal lebih berfokus pada tindakan pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Jalur non penal bertujuan untuk menciptakan kondisi sosial yang aman dan mencegah terjadinya kejahatan dengan mengatasi akar penyebabnya, upaya ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pencegahan Sosial: Mengidentifikasi dan menangani faktor-faktor kondusif yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan, seperti kemiskinan, pendidikan yang rendah, dan kurangnya kesempatan kerja.
- b. Kebijakan Sosial: Menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan sosial.
- c. Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan melalui kegiatan sosial dan budaya yang positif.

Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan prostitusi dan perbuatan cabul. Pasal 296 menyatakan:

"Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah".

Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang tindakan yang berkaitan dengan perbuatan cabul, dengan beberapa unsur penting yang harus dipenuhi. Pertama, ada unsur kesengajaan, di mana pelaku harus melakukan tindakan dengan niat dan kesadaran penuh untuk menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain. Ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak dilakukan secara kebetulan, melainkan dengan tujuan yang jelas. Kedua, terdapat unsur memudahkan perbuatan cabul, yang berarti bahwa tindakan pelaku harus bertujuan untuk memperlancar atau memberikan kemudahan bagi orang lain dalam melakukan perbuatan cabul. Ini mencakup berbagai bentuk bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang memungkinkan terjadinya praktik cabul. Ketiga, unsur menjadikannya sebagai pencarian menekankan bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan secara berulang dan dijadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut bukanlah sesuatu yang sporadis atau insidental, melainkan telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari pelaku, sehingga menambah bobot hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 506 menyatakan:

"Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun".

Dalam konteks Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat dua unsur penting yang perlu dijelaskan secara mendalam, yaitu unsur pertama, menarik keuntungan, mengharuskan pelaku untuk mengambil manfaat dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh seorang wanita. Ini berarti bahwa pelaku tidak hanya sekadar terlibat dalam aktivitas cabul, tetapi secara aktif mendapatkan imbalan finansial atau material dari tindakan tersebut. Keuntungan ini bisa berupa uang, barang berharga, atau bentuk lainnya yang bernilai. Unsur kedua, menjadikannya sebagai pencarian, menekankan bahwa tindakan menarik keuntungan dari perbuatan cabul harus dilakukan secara berulang dan dijadikan sebagai mata pencarian. Ini berarti bahwa pelaku tidak hanya melakukan tindakan tersebut sekali atau dalam situasi tertentu, melainkan telah menjadikannya sebagai sumber penghasilan tetap. Dengan kata lain, praktik cabul tersebut telah menjadi kebiasaan yang terorganisir dan sistematis, di mana pelaku secara konsisten mencari keuntungan dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh wanita. Unsur ini penting karena menunjukkan bahwa tindakan pelaku bukanlah insidental atau sporadis, melainkan bagian dari aktivitas sehari-hari yang telah terstruktur.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) adalah landasan hukum yang penting di Indonesia untuk menangani masalah perdagangan manusia, termasuk yang sering

kali terlibat dalam prostitusi. UU PTPPO mendefinisikan tindak pidana perdagangan orang sebagai setiap tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman kekerasan, pemaksaan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Ruang lingkup undang-undang ini mencakup berbagai bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual yang sering kali terkait dengan prostitusi.

Peran hukum dalam menanggulangi kejahatan prostitusi sangat penting dan dapat dicapai melalui penegakan hukum serta kebijakan hukum yang efektif. Penegakan hukum mencakup beberapa bagian penting yang harus diperhatikan untuk memerangi praktik prostitusi yang merugikan. Salah satu langkah utama dalam penegakan hukum adalah melakukan penindakan terhadap pelaku prostitusi, termasuk mucikari, penyedia tempat pelacuran, dan individu yang mendapatkan keuntungan dari praktik tersebut. Mucikari berperan penting dalam jaringan prostitusi, karena mereka mengatur pertemuan antara pekerja seks komersial PSK dan pelanggan. Oleh karena itu, undang-undang seperti Pasal 295 dan Pasal 506 KUHP menjadi dasar hukum untuk menindak pelaku-pelaku ini. Penegakan hukum yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang bagaimana jaringan ini beroperasi dan kemampuan untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk menuntut mereka secara hukum. Selain penindakan terhadap pelaku, penting juga untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban prostitusi, terutama anak-anak yang terlibat.

Penegak hukum harus memastikan bahwa korban prostitusi yang terjebak dalam praktik ini tidak hanya ditindak sebagai pelanggar, tetapi juga dilindungi dan

dibantu untuk keluar dari situasi tersebut. Ini mencakup penyediaan layanan rehabilitasi dan dukungan sosial bagi korban. Setelah laporan mengenai praktik prostitusi diterima, penegak hukum harus melakukan tindak lanjut yang tepat. Ini termasuk penyelidikan mendalam dan tindakan seperti *undercover* untuk mengidentifikasi pelaku dan korban secara akurat. Penegakan hukum tidak hanya sekadar menerapkan aturan, tetapi juga melibatkan pemahaman nilai-nilai sosial yang mendasarinya. Hal ini penting agar masyarakat dapat melihat bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan.

Memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku prostitusi merupakan langkah penting dalam upaya menanggulangi kejahatan ini. Sanksi pidana yang diterapkan dapat berupa pidana penjara atau denda, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Misalnya, berdasarkan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, seseorang yang menyediakan atau memfasilitasi prostitusi dapat dikenakan hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda hingga Rp. 15.000.000. Selain itu, untuk pelaku prostitusi online, sanksi yang lebih berat diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), di mana pelanggar dapat dipidana dengan penjara hingga enam tahun dan/atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000. Pendidikan seks yang benar kepada masyarakat juga sangat penting untuk mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman mengenai isu-isu seksual dan kesehatan reproduksi. Dengan memberikan informasi yang tepat, masyarakat dapat lebih memahami risiko dan konsekuensi dari prostitusi, serta cara-cara untuk melindungi diri mereka sendiri dan orang lain dari eksploitasi seksual.

Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam mengambil kebijakan juga menjadi kunci dalam menanggulangi prostitusi. Kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat akan lebih efektif karena dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan dan penanganan prostitusi. Melalui dialog terbuka dan kolaborasi, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.⁵⁵

Penanggulangan prostitusi dapat dilakukan secara non-penal, salah satu langkah penting adalah menyediakan tempat penampungan sementara bagi anak-anak yang terlibat dalam prostitusi. Tempat penampungan ini harus aman, nyaman, dan dilengkapi dengan layanan psikologis serta rehabilitasi. Dengan adanya tempat penampungan, anak-anak dapat terlindungi dari eksploitasi lebih lanjut dan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk pulih dari pengalaman traumatis. Selain itu, tempat penampungan juga bisa menjadi titik awal bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan yang diperlukan untuk membangun masa depan yang lebih baik.⁵⁶

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya prostitusi juga merupakan langkah penting. Kampanye informasi dapat dilakukan untuk mengedukasi masyarakat mengenai dampak negatif prostitusi terhadap individu dan komunitas. Dengan memahami konsekuensi sosial dan kesehatan dari prostitusi, masyarakat diharapkan dapat lebih mendukung upaya pencegahan dan rehabilitasi bagi korban.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Alexander selaku Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan, pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, di Polrestabes Medan.

⁵⁶ *Ibid.*

C. Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Kejahatan

Prostitusi

Penegakan hukum, menurut Barda Nawawi Arief, mencakup keseluruhan kegiatan dari pelaksana penegak hukum untuk mencapai tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Hal ini juga berkaitan dengan ketertiban, ketentraman, dan kepastian hukum, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Proses penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari sistem pembentuk hukum itu sendiri. Berdasarkan pendapat Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Mardjono Reksodiputro, terdapat tiga unsur utama dalam sistem penegakan hukum:

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*): Ini mencakup lembaga-lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
- b. Substansi Hukum (*Legal Substance*): Mengacu pada norma-norma dan peraturan yang menjadi dasar bagi tindakan hukum. Budaya Hukum: Merupakan sikap dan perilaku masyarakat serta penegak hukum terhadap hukum itu sendiri.

Permasalahan dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh Indonesia dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Hukum atau peraturan itu sendiri

Perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangundangan yang terkait dengan penegakan hukum agar tidak terjadi inkonsistensi pengaturan yang nantinya akan menimbulkan kebingungan dalam

penerapannya. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, kondisi saat ini terdapat banyak peraturan perundang-undangan. Banyaknya peraturan perundang-undangan sudah barang tentu berpengaruh terhadap kualitas peraturan perundang-undangan. Jumlah peraturan perundang-undangan yang banyak tersebut dapat berakibat saling tidak konsisten antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, terjadi disharmoni, tumpang tindih, dan sangat menonjolkan ego sektoral masing-masing.

2. Mentalitas petugas

Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum. Mentalitas petugas memegang peran yang sangat penting karena berdasarkan kasus yang terjadi, penyimpangan justru kebanyakan karena jeleknya/rendahnya mental para petugas. Dalam masalah mentalitas petugas, integritas menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hitam atau putihnya penegakan hukum sangat bergantung pada integritas para petugas atau penegak hukum.

3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum

Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai (dalam ukuran tertentu), maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya. Fasilitas memang bukan satu-satunya faktor yang menentukan penegakan hukum berjalan dengan baik. Untuk saat ini, kalangan hakim sudah memperoleh fasilitas yang lumayan dibandingkan sebelumnya. Negara perlu

mengupayakan agar aparat penegak hukum yang lain juga diberikan fasilitas yang baik. Apabila negara sudah memberikan fasilitas yang baik tetapi masih juga terjadi penyelewengan, maka perlu diberikan sanksi yang berat. Sistem reward dan punishment harus diterapkan dengan konsisten.

4. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat

Hal yang tidak kalah penting adalah kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat. Percuma saja kalau 3 unsur di atas sudah baik kondisinya tetapi tidak diimbangi dengan kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku masyarakat. Secara ekstrem bahkan boleh dikatakan, ketiga hal di atas menjadi tidak banyak artinya apabila warga masyarakat Indonesia perilakunya baik, kesadaran dan kepatuhan hukumnya sangat tinggi.⁵⁷

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini bukanlah satu-satunya upaya untuk menanggulangi masalah kejahatan, karena di samping itu negara (masyarakat) dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup anggota masyarakat yang tergolong ekonomi lemah, mengurangi pengangguran, dan strategi sosial lainnya.

Polrestabes Medan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana terkait prostitusi, yaitu:

⁵⁷ Wicipto Setiadi. (2018). "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia". *Majalah Hukum Nasional*, No. 2, halaman 1-22.

1. Polrestabes Medan memperkuat kolaborasi dengan berbagai lembaga di seluruh Pemerintah Daerah se-Provinsi Medan dan Polres Polda Medan. Sinergitas ini bertujuan untuk mengatasi dan menegakkan hukum terkait tindak pidana perdagangan orang, khususnya melalui prostitusi online. Kerja sama ini mencakup pertukaran informasi, pelatihan, dan pengembangan strategi bersama dalam penanggulangan kejahatan.
2. Melakukan razia secara acak di wilayah hukum Polda Medan, khususnya di lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat praktik prostitusi seperti kost-kostan, penginapan, dan hotel. Razia ini bertujuan untuk menekan aktivitas prostitusi dan memberikan efek jera kepada pelaku serta penyedia layanan.
3. Polrestabes Medan melaksanakan operasi rutin setiap malam Sabtu di semua jajaran polsek. Kegiatan ini dilakukan karena pada malam tersebut banyak warga yang beraktivitas, sehingga meningkatkan potensi terjadinya praktik prostitusi. Dengan operasi ini, diharapkan dapat mengurangi jumlah pelanggaran hukum yang terjadi.
4. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum yang dikelola oleh Bimbingan Masyarakat se-Polda Medan. Pendekatan ini melibatkan tokoh masyarakat (toga), tokoh agama (tomas), dan tokoh adat (toda) untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya prostitusi serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam menanggulangi masalah ini.
5. Polrestabes Medan melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala kejahatan prostitusi yang muncul di media sosial, terutama melalui komentar-komentar yang dapat mengindikasikan adanya praktik tersebut. Dengan cara ini, pihak

kepolisian dapat lebih cepat merespons dan mengambil langkah-langkah preventif.⁵⁸

Polrestabes Medan dalam penegakan hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang melalui prostitusi online Di era digital saat ini, teknologi dan media sosial memainkan peran besar dalam memfasilitasi praktik prostitusi, terutama dengan kemudahan akses dan komunikasi yang ditawarkannya. Melalui platform media sosial, aplikasi pesan instan, dan situs-situs tertentu, transaksi prostitusi dapat terjadi secara tersembunyi namun sangat cepat dan efisien. Remaja yang rentan bisa dengan mudah terpapar konten seksual, ajakan, atau bujuk rayu dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, anonimitas yang ditawarkan oleh dunia maya membuat pelaku dan konsumen prostitusi merasa lebih aman dari pengawasan hukum dan sosial. Tidak jarang pula, media sosial dimanfaatkan untuk membangun citra diri yang sensual demi menarik perhatian atau mendapatkan keuntungan finansial, yang secara tidak langsung bisa mengarah pada prostitusi terselubung.⁵⁹ Oleh karena itu, penting adanya literasi digital yang kuat serta pengawasan dari keluarga dan institusi terkait untuk melindungi generasi muda dari risiko penyalahgunaan teknologi tersebut. dan dari hasil penelitian diperoleh bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum bersumber dari internal maupun dari eksternal Kepolisian Daerah Medan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kendala internal

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Alexander selaku Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan, pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, di Polrestabes Medan.

⁵⁹ *Ibid.*

- a. Jumlah Personil sebagai penyidik yang kurang memadai dengan beban kerja

Penegakan hukum terhadap pelaku penegakan hukum tindak pidana prostitusi ditindak lanjuti oleh Direktorat Kriminal Umum, jumlah penyidik di Direktorat ini terbatas dengan jumlah kasus yang ditangani berbagai kejahatan dan kategori kriminal umum sehingga tindak pidana yang ditangani sehingga sangat mempengaruhi kinerja dan beban kerja bagi personil penyidik.

- b. Profesionalitas atau keahlian dan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik yang kurang memadai

Terbatasnya sarana dan prasarana dalam proses penyidikan dan penyelidikan tindak pidana prostitusi sehingga untuk menunjang proses penegakan hukum profesionalitas personil Polrestabes Medan dalam penanganan kasus menjadi terkendala.

- c. Masih lemahnya integritas personil polisi dalam penegakan hukum

Penegakan hukum prostitusi juga masih adanya oknum personil polisi yang belum bisa melaksanakan sebagaimana kode etik profesi polisi yaitu:

- 1) Etika pengabdian merupakan komitmen moral setiap personil Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
- 2) Etika kelembagaan merupakan komitmen moral setiap personil Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang

menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya.

- 3) Etika kenegaraan merupakan komitmen moral setiap personil Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Kendala eksternal

- a. Tidak adanya kerjasama dari pihak masyarakat pada saat penangkapan pelaku prostitusi

Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat sangat lah mempengaruhi tentang penegakan hukum prostitusi dikarenakan ditemui bahwa masyarakat belum memahami modus operandi prostitusi.

- b. Kurangnya koordinasi antara penegak hukum, aparat pemerintah, tokoh masyarakat di dalam menanggulangi prostitusi

Efektivitas penegakan hukum prostitusi yang dilakukan oleh pihak kepolisian daerah Medan hendaknya mendapat dukungan yang bersifat kooperatif dari semua pihak, baik pihak pemerintah maupun tokoh masyarakat, tokoh agama setempat. Kenyataan di lapangan antara aparat penegak hukum, aparat pemerintahan dan tokoh masyarakat, tokoh agama belum tercipta suatu koordinasi yang kooperatif dalam pemberantasan prostitusi. Ini juga menjadi

salah satu kendala pihak Polrestabes Medan dalam melakukan penegakan hukum terlebih terhadap prostitusi.⁶⁰

Solusi penegakan hukum prostitusi yang dapat dilakukan oleh Polrestabes Medan agar lebih efektif, yaitu:

- a. Pimpinan Kepolisian Daerah Medan perlu melakukan pembagian tugas yang lebih baik di antara para penyidik serta menjalin kerjasama dengan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Badan Intelijen Negara, dan pimpinan daerah. Kerja sama ini penting untuk memastikan anggota polisi sebagai penyidik dan penyuluh mengikuti seminar dan pelatihan yang berkaitan dengan *cyber crime*. Dengan pengetahuan yang lebih baik tentang kejahatan siber, penyidik dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan secara lebih efektif dan efisien dalam menangani kasus prostitusi.
- b. Penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas terhadap oknum polisi yang melanggar kode etik, khususnya terkait penegakan hukum prostitusi. Ini mencakup peningkatan integritas anggota polisi melalui pelatihan, penyadaran, serta kegiatan penggeledahan rutin dan insidental secara sistemik dan simultan. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta lingkungan kerja yang lebih profesional dan akuntabel.
- c. Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait sesuai kesepakatan Forkopimda menjadi langkah penting dalam menghadapi keterbatasan yang

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Alexander selaku Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan, pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, di Polrestabes Medan.

dimiliki oleh Kepolisian Daerah Medan. Hal ini mencakup masalah jumlah personil, sarana dan prasarana, serta anggaran yang terbatas. Kerjasama lintas sektoral ini akan memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan prostitusi di wilayah tersebut, sehingga dapat menciptakan kondisi yang lebih aman bagi masyarakat.⁶¹

⁶¹ Hasil wawancara dengan Alexander selaku Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan, pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, di Polrestabes Medan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab berkembangnya kejahatan prostitusi di Medan dapat dikategorikan menjadi beberapa aspek utama yang saling berinteraksi. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama, banyak perempuan terpaksa memilih jalur prostitusi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pengaruh lingkungan sosial juga berperan signifikan. Keterpaksaan dan eksploitasi oleh mucikari sering kali menjebak perempuan, termasuk anak-anak, ke dalam dunia prostitusi. Kurangnya pendidikan dan keterampilan juga berkontribusi pada meningkatnya angka prostitusi.
2. Peranan hukum dalam menanggulangi kejahatan prostitusi di Indonesia sangat penting dan multifaset. Hukum berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan dengan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan, termasuk mucikari dan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik prostitusi. Namun, peraturan yang ada saat ini, seperti Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, hanya menjerat mucikari dan tidak mencakup pengguna jasa prostitusi, yang mengakibatkan celah dalam penegakan hukum.
3. Efektivitas penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan prostitusi di Medan menunjukkan hasil yang beragam. Meskipun pemerintah, melalui Dinas Sosial dan aparat penegak hukum, telah melaksanakan berbagai program seperti operasi penertiban, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan, prostitusi liar masih tetap marak di berbagai sudut kota. Salah satu alasan

utama dari ketidakberhasilan ini adalah adanya celah dalam regulasi yang mengatur prostitusi. Selain itu, pendekatan yang lebih bersifat represif tanpa diimbangi dengan upaya pencegahan dan edukasi masyarakat juga menjadi faktor yang mengurangi efektivitas penegakan hukum.

B. Saran

1. Sebaiknya untuk mengatasi faktor-faktor penyebab berkembangnya kejahatan prostitusi, perlu dilakukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Peningkatan pendidikan dan keterampilan bagi perempuan harus menjadi prioritas, sehingga mereka memiliki alternatif pekerjaan yang lebih baik dan tidak terpaksa memilih jalur prostitusi akibat keterbatasan ekonomi.
2. Sabaiknya untuk meningkatkan peranan hukum dalam menanggulangi kejahatan prostitusi, perlu dilakukan beberapa langkah strategis yang komprehensif. Pertama, pembaruan regulasi diperlukan untuk memperkuat ketentuan hukum yang ada. Kedua, penegakan hukum yang konsisten dan berkelanjutan harus diterapkan oleh aparat penegak hukum. Ketiga, kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas sangat penting untuk menciptakan program rehabilitasi dan pemberdayaan bagi mantan pekerja seks.
3. Untuk meningkatkan efektivitas sebaiknya penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan prostitusi, diperlukan pendekatan yang lebih terstruktur dan komprehensif. Pertama, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dengan menutup celah hukum yang ada. Kedua, penguatan koordinasi antar instansi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan dinas

sosial sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kasus prostitusi ditangani secara tuntas, mulai dari penangkapan hingga rehabilitasi korban. Ketiga, pendekatan preventif harus diutamakan melalui edukasi masyarakat tentang bahaya prostitusi serta pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alfitra, Afwan Faizin, Ali Mansyur. 2021. *Modus Operandi Prostitusi Online Dan Perdagangan Manusia Di Indonesia*. Jakarta: WADE GROUP.
- Ali Imran Hasibuan. 2021. *Buku Ajar Patologi Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Anggreany Haryani Putri. 2023. *Perempuan dalam Lingkaran Prostitusi*. Malang: Mazda Media.
- Diana Hertati. 2020. *Efektivitas Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Surabaya Single Windows Di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Surabaya Pusat Kota Surabaya*. Surabaya: CV. Mitra Sumber Rejeki.
- Edi Saputra. 2021. *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Eka NAM Sihombing. Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Emilia Susanti, Eko Rahardjo. 2018. *Hukum Dan Kriminologi*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Faisal dkk. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima.
- John Kenedi. 2016. *Menghadang Prostitusi Kajian Yuridis-Sosiologis Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran Di Kota Bengkulu*. Bengkulu: IAIN Bengkulu Press.
- Kartini Kartono. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Nurul Widyawati Islami Rahayu. 2017. *Dilema Industri Prostitusi Di Indonesia*. Wonorejo: LP3DI Press.
- Marsaid. 2016. *Pandangan Hukum Islam Tentang Lokalisasi Pelacuran*, Palembang: NoerFikri Offset.
- Paisol Burlian. 2016. *Patologi Sosial* Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Siswanto Sunarso. 2005. *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologis Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Wahyu Widodo. 2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press.

B. Jurnal Ilmiah

Di Ajeng Laily H. (2016). "Penanggulangan Prostitusi Perspektif Hadist". *Lentera*, Vol. 18, No. 2.

Ema Amalia dan Ibrahim (2017). "Efektivitas Pembelajaran Fiqih dengan Menggunakan Metode Demonstrasi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Desa Pengage-Muba", dalam *JIP: Jurnal Ilmiah PGMI*, Vol. 3, No. 1.

Fredi Yudiantoro. (2018). "Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan". *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1.

Islamia Ayu Anindia, dkk. (2019). "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1, No.1.

Nurul Najidah, Hesti Lestari (2019). "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang", *Journal of Public Policy and Management*, Vol. 8, No. 2.

Mia Amalia. (2012). "Prostitusi dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam". *Takhim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1.

Muhammad Adam HR. (2017), "Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol. 3, No. 1.

Muhammad Farid. (2024). "Kebijakan Kriminologi". *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 11, No. 3.

Rahmat Ramadhani, (2016), "Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah", *Jurnal EduTech*, Vol. 2, No. 2.

Wicipto Setiadi. (2018). "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia". *Majalah Hukum Nasional*, No. 2.

Zainab Ompu Jainah, (2012), "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat", *Juornal of Rural and Development*, Vol. 111, No. 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

D. Internet

Dian Dwi Jayanti, “Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum”, melalui, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>, diakses pada tanggal 26 Desember 2024 pukul 23.11 Wib.

Fiska, 2023, “Teori Efektivitas: Definisi, Faktor, dan Aspek Pemicunya” melalui, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-efektivitas/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2025 pukul 21.07 Wib.

Puspasari Setyaningrum, 2022, “Profile Kota Medan” melalui, <https://medan.kompas.com/read/2022/04/06/194934078/profil-kota-medan>, diakses pada tanggal 16 Januari 2025 pukul 20.53 Wib.

Zaky Yamani, 2019, “Calo, Percaloan, dan Birokrasi” melalui, <https://www.dw.com/id/calor-percaloan-makelar-dan-birokrasi/a-49266658>, diakses pada tanggal 16 Januari 2025 pukul 20.40 Wib.